



PUTUSAN
Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yani Yunus, berkedudukan di Komplek Lakota Blok A No. 6-7, Rt.005, Rw.009, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada BINSAR SITUMORANG, A.md., S.H., dan SUWANDI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Binsar Situmorang & Partners beralamat di Perumahan Kranggan Permai Jalan Mawar Raya No.1, Rt.09, Rw.011, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi 17433 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Nopember 2021 dibawah register nomor : 1305/SK/2021/PN Btm, ANDUS HERJONO LINGGA, S.H., dan JONEN NAIBAHU, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Binsar Situmorang & Partners di Perumahan Kranggan Permai, Jalan Mawar 6 Blok CS-7 No.1 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna RT.009/RW.11 Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Nopember 2021 dibawah register nomor : 1266/SK/2021/PN Btm selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Sujanto Prier, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Timur XI No.48B, Tanjung Priok-Jakarta Utara 14320, Telepon: 08129188348, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR, S.H., M.H., dan ANTHONY ALEXANDER, S.H., M.H., C.L.A Advokat/Konsultan Hukum yang

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



berkantor pada BHASTARA GUNTUR & PARTNERS
beralamat di Jalan Duren Tiga Raya No.191/1 Kelurahan
Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Batam pada tanggal 18 Agustus 2021 dibawah register
nomor : 895/SK/2021/PN Btm, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat secara bersama-sama, apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 14 Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan: yaitu Bila terjadi dalam perbedaan dalam melaksanakan perjanjian ini, masing-masing pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Batam;
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi pelayaran Angkutan Laut yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dengan jenis usaha di bidang pelayaran SIUPAL : 13 X-289/AL 001;
3. Bahwa Tergugat berkeinginan untuk menyewa TB. Marina 14 (2x1200 HP)-Bg. Marine Power 3009 (300 Feet) milik Penggugat;
4. Bahwa Tergugat akan mengoperasikan kapal dengan memuat Nikel di perairan Kalimantan-Sulawesi (pasal 2, nomor 2.1);
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat secara bersama-sama mengikatkan diri dan menandatangani Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 3 yaitu Masa Time Charter pertama 3 (tiga) bulan



terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara On Hire Kapal dengan opsi dapat diperpanjang setelah masa time charter pertama berakhir dengan kesepakatan bersama. Pada kenyataannya, Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran sewa kapal bulan ke 3 (tiga) periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk harga sewa TB. Marina 14 (2x1200 HP)-Bg. Marine Power 3009 (300 Feet) berdasarkan Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 4 Harga Sewa, nomor 4.1 yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per bulan. Harga sewa ini belum termasuk bonus crew. Apabila ada kelebihan hari dalam masa kontrak maka akan dihitung secara proporsional. Pada kenyataannya, Tergugat tidak membayar atau lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar uang sewa kapal bulan ke 3 (tiga) periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

7. Bahwa Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 5, nomor 5.1 Pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada saat tanda tangan kontrak dibayarkan :

Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai uang sewa untuk pemakaian time charter di bulan pertama;

b. Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai deposit;

Pada kenyataannya, sampai dengan surat gugatan ini dibuat, Tergugat tidak membayar atau lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar uang sewa kapal bulan ke 3 (tiga) periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sesuai dengan perjanjian time charter, pasal 3 Status dan Masa Sewa, berakhir tanggal 08 Maret 2020;

8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 5 Pembayaran, nomor 5.8 yaitu Apabila kontrak telah selesai maka Pihak Kedua (Tergugat) wajib membayar demobilisasi ketempat Off-Hire Morosi-Sulawesi Tenggara (pasal 7, nomor 7.1). Pada kenyataannya, Tergugat tidak membayar atau lalai dalam melaksanakan kewajiban demobilisasi mengembalikan kapal ke Morosi-Sulawesi Tenggara, dan beban biaya demobilisasi bergerak dari Morowali ke Morosi-Sulawesi Tenggara menggunakan bahan bakar minyak (BBM) 3.300 liter x Rp.7.700= Rp.



25.410.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) harus diganti oleh Tergugat;

9. Bahwa Tergugat pada tanggal 01 Mei 2020 melalui pesan whatsapp (wa) mengirimkan pemberitahuan kepada Penggugat yang berisi lampiran dokumen softcopy Berita Acara Off-Hire Kapal, tertanggal 30 April 2020, Tergugat meminta Off-Hire kapal secara sepihak atau pemutusan pemakaian kapal secara sepihak dimana perbuatan atau tindakan Tergugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 3 Status Masa dan Masa Sewa yaitu: Masa Time Charter pertama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditanda tangannya Berita Acara On Hire kapal dengan opsi dapat diperpanjang setelah masa time charter pertama berakhir dengan kesepakatan bersama. Dimana masa sewa time charter berakhir 8 Maret 2020. Pada pasal 5 Pembayaran, nomor 5.9 yaitu Apabila Pihak Kedua (Tergugat) membatalkan secara sepihak pada masa time charter maka seluruh pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan (hangus);

10. Bahwa Tergugat telah menyatakan sepakat dan setuju bahwa Asuransi muatan/lingkungan akibat muatan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Tergugat) berdasarkan Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 12 Asuransi. Pada kenyataannya, Tergugat lalai atau tidak melaksanakan kewajiban dalam proses evakuasi penyelamatan muatan, bersikap acuh tak acuh, mengabaikan, tidak peduli, tidak bertanggung jawab terhadap muatan yang berada di atas Tb. Marina 14-Bg. Marine Power 3009. Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengambil tindakan mengutamakan prinsip keselamatan crew, kapal serta muatan yang berada di atas tongkang, maka Penggugat melakukan upaya penyelamatan muatan dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.753.897.588,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Tergugat belum membayar biaya penyelamatan muatan;

11. Bahwa Tergugat meminta pengembalian deposit yang telah disepakati Bersama berdasarkan Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 5 Pembayaran, nomor 5.10 yaitu apabila terdapat kerusakan kapal dan hal lainnya dalam masa time charter yang disebabkan



oleh kelalaian Pihak Kedua, maka seluruh biaya perbaikan dan lainnya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Tergugat) dan Pihak Pertama (Penggugat) berhak memotong deposit yang telah diberikan. Rincian biaya yang harus diperhitungkan terhadap sewa kapal dan deposit yaitu :

- a. Tergugat tidak membayar sewa kapal bulan ke 3 (tiga) Periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- b. Tergugat membayar Deposit sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Karena Tergugat tidak membayar uang sewa kapal bulan ke 3 (tiga) periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020 maka Penggugat berhak memotong Deposit yang telah dibayar berdasarkan surat perjanjian time charter nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 5 Pembayaran, nomor 5.9 dan nomor 5.10 sehingga Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan Deposit yang sudah dibayar tersebut;

12. Bahwa Tergugat telah jelas melakukan ingkar janji/wanprestasi, hal ini dibuktikan dengan Tergugat lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan surat perjanjian time charter nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 5 nomor 5.8, nomor 5.9, nomor 5.10;

13. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa :

- a. Kerugian Materiil :
 - Pembayaran masa sewa kapal bulan ke 3 (tiga), Periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Biaya penyelamatan evakuasi muatan sebesar Rp. 1.753.897.588,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Demobilisasi kapal dari Morowali ke Morosi-Sulawesi Tenggara, biaya bahan bakar minyak (BBM) Solar TB. Marina 14-Bg. Marine Power 3009 sebesar Rp. 25.410.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- + Rp. 1.753.897.588,- + Rp. 25.410.000,- = Rp. 2.479.307.588,- (dua milyar



empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

b. Kerugian Immaterial :

Sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);

14. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat lalai atau belum melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, maka Tergugat masih terutang sewa TB. Marina 14-Bg. Marine Power 3009, terutang biaya penyelamatan muatan, biaya demobilisasi, hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam;

15. Bahwa berdasarkan penjelasan berkaitan dengan hal tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian pembayaran uang sewa kapal, biaya demobilisasi, biaya penyelamatan muatan, kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai diatas, maka kami untuk dan atas nama Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan atas :
 - a. Kantor Tergugat PT. Helicarg Indonesia berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas nya, yang terletak di Jalan Swasembada Timur XI No.48B, Tanjung Priok-Jakarta Utara 14320;
 - b. Harta kekayaan PT. Helicarg Indonesia yang ada di Bank Mandiri Nomor Rekening 1650000640020, Cabang Kedoya Selatan, Jakarta;
 - c. Harta kekayaan pribadi milik Tergugat berupa tabungan di Bank BCA, Nomor Rekening 7090131928 Atas Nama Sujanto Prieria;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yaitu sewa kapal bulan ke 3 (tiga) Periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020, TB. Marina 14-Bg. Marine Power 3009 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), biaya penyelamatan evakuasi muatan sebesar Rp.



1.753.897.588,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan biaya demobilisasi TB. Marina 14-Bg. Marine Power 3009 dari Morowali ke Marosi-Sulawesi Tenggara dengan biaya BBM sebesar Rp. 25.410.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) akibat ingkar janji (wanprestasi) Tergugat atas perjanjian time charter nomor:16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 5 nomor 5.8, nomor 5.9, nomor 5.10 dan Pasal 12;

5. Menyatakan putusan Provisi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Hukum Verstek, banding atau kasasi;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang membatalkan secara sepihak atas sewa Tb. Marina 14-Bg. Marine power 3009 berdasarkan perjanjian time charter nomor:16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, Pasal 3 Status dan Masa Sewa, sewa bulan ke 3 (tiga) Periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020, dan Pasal 5, nomor 5.8 tidak membayar biaya demobilisasi (pengembalian kapal) ke tempat Off Hire serta pasal 12 Asuransi, nomor 12.2 Asuransi muatan menjadi tanggung jawab pihak kedua (Tergugat) adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sesuai pasal 1239 KUHPdata dan pasal 1243 KUHPdata;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melakukan seluruh pembayaran Harga Sewa, pembayaran uang sewa untuk pemakaian time charter dan pembayaran deposit, sudah sesuai dengan surat perjanjian time charter nomor:16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, nomor 5.1, huruf a;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah membayar deposit sudah sesuai dengan surat perjanjian time charter nomor:16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 5 nomor 5.1, nomor 5.9. dan nomor 5.10;
5. Menghukum Tergugat dengan membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat terhadap sewa kapal bulan ke 3 (tiga) Periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dengan membayar ganti rugi atas kerugian



Penggugat untuk tindakan evakuasi penyelamatan muatan sebesar Rp. 1.753.897.588,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar kerugian akibat Demobilisasi kapal dari Morowali ke Morosi, biaya bahan bakar minyak (BBM) Solar TB. Marina 14-Bg. Marine Power 3009 sebesar Rp. 25.410.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Hukum Verstek, banding atau kasasi;

9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Halimatussakdiah, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

I.GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DASAR HUKUM, FAKTA HUKUM DAN OBJEK SENGKETANYA KABUR (*EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL*);

Tuntutan Dalam Petitum Penggugat Tidak Dijelaskan Dalam Posita (*Fundamentum Petendi*);

a. Mengenai Tindakan Evakuasi Penyelamatan Kapal (Petitum angka 4 Dalam Provisi dan angka 6 Dalam Pokok Perkara);

Bahwa Penggugat tidak menerangkan persoalan dapat timbulnya biaya evakuasi yang ingin dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.



1.753.897.588,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dalam posita dan tiba-tiba disebutkan dalam Petitum;

Bahwa hal tersebut menunjukkan tidak cermatnya Penggugat dalam menyusun Gugatan. Maka, dapat kami pahami, memang Penggugat-pun tahu bahwa dalam Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 tidak ada satu-pun pasal atau ketentuan yang dapat dibebankan kepada Tergugat atas biaya evakuasi yang tidak pernah diatur dan disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat juga tidak menerangkan keharusan dan kewajiban Tergugat dapat dibebankan atas biaya-biaya yang timbul tersebut berdasarkan hukum, Padahal antara Penggugat dan Tergugat terjalin kerja sama dalam sewa-menyewa kapal yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yaitu Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang dimaksudkan untuk kegiatan pengangkutan bahan tambang nikel di perairan Indonesia di bagian Kalimantan dan Sulawesi;

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan mana yang mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya evakuasi. Bahkan, Penggugat tidak menerangkan apa dan bagaimana timbulnya suatu keadaan yang menyebabkan evakuasi tersebut timbul;

Bahwa Penggugat khawatir apabila secara rinci menerangkan adanya evakuasi yang diakibatkan kapal karam di tengah laut dengan sebab-sebab keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana telah diketahui oleh kedua belah pihak, maka Gugatan *a quo* akan berakhir sia-sia. Karena dipastikan tidak akan ditemukan adanya kesalahan sedikitpun yang disebabkan oleh kelalaian pihak Kedua/Tergugat;

b. Mengenai Sewa Kapal Bulan Ketiga periode 9 Februari 2020 s/d 8 Maret 2020 (Petitum angka 5 Dalam Pokok Perkara dan angka 4 Dalam Provisi).

Bahwa Penggugat jelas menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi terkait sewa menyewa kapal bulan ketiga tersebut. Penggugat sengaja tidak menerangkan bahwa kapal yang disewa oleh Tergugat telah mengalami karam di tengah lautan pada masa sewa kapal time charter bulan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 3 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 diterangkan status dan masa sewa selama 3 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara On Hire. Pada masa sewa bulan pertama tidaklah mengalami kendala atau hambatan apapun dalam proses sewa menyewa kapal tersebut, kemudian saat memasuki masa sewa bulan kedua, Tergugat telah membayar biaya sewa kapal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan uang deposit sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 09:30 kapal milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat yaitu TB Marina 14 gandengan tongkang BG Marine Power 3009 berangkat dan berlayar dari Morombo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dengan tujuan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah;

Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 01:00 di dalam perjalanannya, Kapal Jetty TB Marina 14 yang menggandeng BG Marine Power 3009 mendapat cuaca buruk dengan ombak besar dan badai angin kencang, yang menyebabkan posisi tongkang mengalami kemiringan ke kanan dan menyebabkan tumpahnya isi muatan sebagian. Lalu, pada pukul 13:30 waktu setempat BG Marine Power 3009 tambah miring ke kanan dan mengarah tenggelam alhasil muatan yang tumpah bertambah semakin banyak. Oleh karena itu, pada pukul 14:00, Nakhoda kapal merubah Haluan untuk menyelamatkan isi muatan dan Anak Buah Kapal (ABK) menuju pulau terdekat dari kapal tersebut untuk dikandaskan agar tidak tenggelam yang dapat mengakibatkan hilangnya atau tumpahnya isi muatan nikel ore keseluruhan. Akhirnya, pada pukul 20:00 WITA kapal Jetty TB Marina 14 dan Tongkang BG Marine Power 3009 berhasil dikandaskan di pulau Togomogolo;

Bahwa akibat terjadinya insiden kecelakaan kapal tersebut, kapal menjadi tidak dapat digunakan dan rusak parah, serta harus mengalami perbaikan dan tidak dapat beroperasi lagi. Tergugat juga tidak mendapatkan kapal pengganti untuk melanjutkan sewa pada bulan berikutnya yaitu bulan ketiga. Bagaimana bisa Tergugat tetap dibebankan biaya sewa bulan ketiga tanpa disediakan kapal pengganti untuk menunjang kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa jelas tertuang dalam Pasal 3.2 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019, yaitu “apabila kondisi kapal dalam keadaan tidak dapat dioperasikan

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dilakukan perbaikan karena adanya kerusakan sehingga kapal tidak bisa berlayar, maka status ini disebut Off Hire atau Pihak Kedua tidak dikenakan biaya sewa”;

Bahwa oleh karenanya, Gugatan a quo tidaklah transparan dan mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik agar terlihat seolah-olah Tergugat bersalah dan dapat dikenakan kewajiban ganti rugi. Dengan demikian, Gugatan a quo merupakan kesatuan dalil-dalil yang sesat lagi menyesatkan. Oleh karenanya, sudah seharusnya dan sepatutnya berdasarkan hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Adanya Perbedaan atau Ketidaksesuaian Biaya-Biaya Antara Surat-Surat Penggugat dan Tuntutan Dalam Gugatan A Quo Mengenai Biaya Evakuasi Kapal;

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Penggugat memberitahu Tergugat melalui e-mail perihal Progres Evakuasi Tongkang BG Marine Power 3009 yang pada intinya menginformasikan gagalnya proses evakuasi yang dikarenakan antara lain:

1. Banyaknya batu besar yang masuk ke dalam rumah pompa sehingga menutup alur pompa dan akan merusak komponen pompa;
2. Saat turun hujan muatan yang tidak terendam air laut longsor ke sisi kanan dan membahayakan stabilitas tongkang;
3. Muatan yang terendam air mulai mengeras dan material yang berupa tanah sudah terkikis dan terbawa arus air laut keluar dari ruang muatan;

Sehingga tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan pemindahan muatan;

Bahwa dalam surat tersebut Penggugat tidak membahas sedikitpun mengenai biaya evakuasi karena Penggugat paham mengenai biaya yang timbul terkait evakuasi karena kerusakan kapal merupakan tanggung jawab Penggugat selaku Pihak Pertama sebagaimana dalam Pasal 9.1.7 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019;

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 telah diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan proses evakuasi selanjutnya tanpa membahas biaya atas evakuasi kapal tersebut akan dibebankan kepada Tergugat, namun tiba-tiba Penggugat mengirimkan surat Nomor 015/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-JKT/II/2020 perihal Estimasi Biaya



Penyelamatan Muatan dan Tongkang tertanggal 24 Februari 2020 kepada Tergugat melalui e-mail yang menerangkan adanya estimasi biaya yang akan dikeluarkan adalah:

1. Penyewaan Tongkang 180 selama 10 hari sebesar Rp. 150.000.000,- + BBM 12 ton sebesar Rp. 102.000.000,- + keagenan sebesar Rp. 35.000.000,-;
2. Sewa alat excavator amfibi selama 10 hari sebesar Rp. 60.000.000,- + biaya transportasi sebesar Rp. 20.000.000,- + biaya BBM Excavator sebesar Rp. 25.500.000,-;
3. Upah team penyelam di dalam tangki (lumpsum) sebesar Rp. 150.000.000,-;
4. Team Pompa yang sudah berjalan dan masih terus dilanjutkan sebesar Rp. 100.000.000,-;
5. Total biaya yang akan dikeluarkan adalah sebesar Rp. 642.500.000,-;

Bahwa Penggugat juga menerangkan biaya yang dikeluarkan pada evakuasi sebelumnya adalah sebesar Rp. 270.000.000,- untuk pembelian pompa dan alat-alat pendukungnya dan Rp. 43.000.000,- untuk biaya operasional;

Bahwa apabila dihitung secara seksama, maka proses evakuasi kapal tersebut hanyalah memakan biaya sebesar Rp. 955.500.000,-, bahkan kurang dari Rp. 1 Miliar. Sedangkan dalam Gugatan a quo, tiba-tiba muncul angka yang jauh berbeda demikian besarnya tanpa diketahui rincian pengeluarannya yaitu Rp. 1.753.897.588,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Bahkan Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya kegiatan atau pengeluaran tersebut selain yang telah dikirim sebelumnya. Oleh karenanya, Gugatan tersebut sangatlah kabur karena tidak jelas kebenarannya dan patut dikesampingkan;

Bahwa Penggugat tanpa pernah memberikan informasi sebelumnya mengenai biaya-biaya yang timbul, tiba-tiba mengirim invoice tertanggal 29 April 2021 dengan klausul "biaya-biaya yang harus dibayar oleh PT HI (Helicarg Indonesia)" sebesar Rp. 1.758.559.422 (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), nilai yang juga berbeda dengan nilai yang ditetapkan sebelumnya;

Bahwa padahal Penggugat sedang dalam masa membayar cicilan pengembalian uang deposit kepada Tergugat yang pada saat itu masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembayaran ke-sepuluh dalam kurun waktu September 2020 hingga April 2021. Bahkan, selama berkomunikasi dengan Tergugat dalam kurun waktu tersebut, Penggugat tidak pernah menyinggung maupun membahas adanya pengeluaran biaya yang timbul sebagaimana dalam invoice tertanggal 29 April 2021 tersebut;

Bahwa lebih sadisnya lagi, invoice tertanggal 29 April 2021 tersebut dikirim bersamaan dengan Somasi No. 008/BSP/S.I-III/IV/2021 perihal Teguran Pertama dan Ketiga tertanggal tanggal 30 April 2021. Hal tersebut seakan-akan Tergugat haruslah melakukan pembayaran saat itu juga pada saat menerima invoice dan Somasi Penggugat;

Bahwa Tergugat gagal paham atas Tindakan Penggugat tersebut yang secara beruntun mengirimkan invoice tersebut dibarengi sebuah surat teguran/somasi yang seakan memeras dan memaksa Tergugat;

Bahwa dengan tidak adanya uraian mengenai hukum yang dilanggar oleh Tergugat, maka petitum Penggugat yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi sangatlah tidak relevan dan tidak saling berkesesuaian. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijek verklaard);

Ketidaksesuaian Antara Invoice, Somasi, dan Gugatan Mengenai Besaran Biaya Yang Harus Dibayarkan Atau Dibebankan Kepada Tergugat;

Bahwa lagi-lagi Penggugat jelas menunjukkan ketidakjelasan dalam menentukan besaran atau nilai yang wajib dibayarkan atau dibebankan kepada Tergugat. Hal tersebut terlihat pada invoice tertanggal 29 April 2021 yang menyatakan "total biaya yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.758.559.422,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah)". Sedangkan dalam Somasi Penggugat tertanggal 30 April 2021 No. 008/BSP/S.I-III/IV/2021 perihal Teguran Pertama dan Ketiga, berbunyi "grand total yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 2.453.897.588,- (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Kemudian, dalam Gugatan a quo, Penggugat menuntut kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 1.753.897.588,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atas biaya evakuasi penyelamatan kapal +

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atas biaya sewa kapal bulan ketiga + Rp. 25.410.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) atas biaya bahan bakar solar TB Marina 14, yang jika dijumlahkan seluruhnya menjadi Rp. 2.479.307.588,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa perbedaan-perbedaan nilai besaran tersebut telah menunjukkan ketidakjelasan dari nilai yang sebenarnya diperhitungkan oleh Penggugat. Oleh karenanya, bagaimana bisa dibebankan kepada Tergugat atas nilai-nilai yang tidak jelas asal-usulnya tersebut;

Bahwa dengan demikian, Gugatan a quo merupakan gugatan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya dan sepatutnya berdasarkan hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

Bahwa dalam Pasal 12.1 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 sudah jelas berbunyi "asuransi kapal dan ABK nya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama" dan Pasal 12.2 yang berbunyi "asuransi muatan/lingkungan akibat muatan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua". Dalam hal ini Penggugat merupakan pihak pertama dalam Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 tersebut tetap membebankan seluruh biaya kerusakan kapal kepada Tergugat selaku Pihak Kedua sebagaimana Petitum Penggugat angka 6 Dalam Pokok Perkara dan angka 4 Dalam Provisi yang membebankan biaya evakuasi kepada Tergugat sebesar Rp. 1.753.897.588 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan dalih penyelamatan muatan;

Bahwa Penggugat mendalilkan proses evakuasi karena kapal karam tersebut dengan dalih untuk menyelamatkan muatan padahal sesungguhnya adalah Penggugat justru untuk menyelamatkan kapal dan ABK nya guna proses klaim asuransi yang telah bekerja sama dengan Penggugat dan menghindari tuntutan dari seluruh ABK yang bekerja di kemudian hari;

Bahwa mengacu pada Pasal 9.1.7 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember



2019 terang benderang tertulis "Tangg
menanggung segala bentuk kerusakan ata

BHASTARA GUNTUR & PARTNERS
Advocates & Legal Consultants

Maka, jelas terlihat semestinya beban biaya evakuasi atas penyelamatan kapal yang berisi muatan dan ABK menjadi tanggung jawab penuh Penggugat selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019;

Bahwa selain itu, perihal biaya evakuasi tidaklah termasuk hal-hal yang dicantumkan atau dituangkan dalam Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 tersebut, yang akan kami bahas pada bab tersendiri di bawah ini;

Bahwa pada angka 10 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan "...sehingga Penggugat memutuskan untuk mengambil Tindakan mengutamakan prinsip keselamatan crew, kapal serta muatan yang berada di atas tongkang, maka Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.753.897.588 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)". Namun, berbeda dengan dalil/bunyi petitum Penggugat angka 6 Dalam Pokok Perkara dan angka 4 Dalam Provisi yang hanya menyatakan "Menghukum Tergugat dengan membayar ganti rugi atas Tindakan evakuasi penyelamatan muatan". Hal tersebut seolah-olah proses evakuasi hanyalah ditujukan khusus untuk penyelamatan muatan, padahal Penggugat justru hanya ingin menyelamatkan kapalnya guna kepentingan mengajukan klaim asuransi dan penyelamatan crew agar terhindar dari persoalan hukum yang timbul di kemudian hari antara Penggugat sebagai pemilik kapal dengan crew selaku ABK yang menjadi tanggung jawab penuh Penggugat;

Bahwa Penggugat keliru menafsirkan maksud dalam Pasal 12.2 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang menyatakan "asuransi muatan/lingkungan akibat muatan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua". Hal tersebut adalah justru untuk melindungi Penggugat dari tuntutan Tergugat apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau berkurangnya muatan dalam perjalanan dari Pelabuhan muat (port of loading) ke Pelabuhan bongkar (port of discharge). Sebagaimana diketahui dalam perkara a quo, Tergugat tidaklah menuntut Penggugat atas berkurangnya muatan Tergugat, padahal diketahui saat terjadinya kapal karam di tengah laut akibat cuaca buruk yaitu angin kencang/badai dan ombak besar, tongkang BG Marine Power 3009 miring ke



kanan dan menyebabkan muatan tumpah sebagian. Kemudian, demi keselamatan ABK dan kapal, Nakhoda mengkandaskan kapal TB Marina 14 yang menggandeng tongkang BG Marine Power 3009 ke pulau terdekat yaitu pulau Togomogolo setelah berbicara dengan pemilik kapal yaitu Penggugat agar bagian tongkang segera menyentuh pantai dan kapal tidak tenggelam seluruhnya sebagaimana keterangan Nakhoda kapal dalam Berita Acara yang dibuat sendiri oleh Nakhoda tersebut tertanggal 22 Januari 2020;

Bahwa oleh karenanya, Penggugat salah alamat ketika membebankan seluruh biaya evakuasi kapal kepada Tergugat, melainkan seharusnya pembebanan biaya-biaya tersebut ditujukan kepada pihak asuransi yang telah diklaim oleh Penggugat;

Bahwa perihal pihak asuransi akhirnya menerima atau menolak klaim dari Penggugat, hal itu sangatlah tidak ada hubungannya dengan Tergugat. Penggugat tidak dapat serta merta membebankan biaya-biaya evakuasi kepada Tergugat apabila pihak asuransi menolak klaim Penggugat;

III. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN LEGALITAS SEBAGAI PENGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI IN JUDICIO);

Penyebutan Subjek Penggugat Yang Salah Secara Hukum Dalam Mengajukan Gugatan;

Bahwa berdasarkan Black's Law Dictionary-eight edition, yang dimaksud dengan Legal Standing atau Standing to Sue adalah "a party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right". Dalam terminologi Legal Standing atau kapasitas hukum maka unsur terpenting adalah adanya "hak" atau "kepentingan" dari suatu subjek hukum untuk mengajukan Gugatan atau klaim, adapun siapa yang dimaksud dengan subjek hukum tersebut adalah manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Dengan demikian dalam suatu Gugatan, maka sangatlah penting untuk terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah pihak yang mengajukan Gugatan merupakan subjek hukum yang memiliki "hak" atau "kepentingan" terhadap objek perkara yang sedang disengketakan;

Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batam Nomor: 153/PDT.G/2021/PN.BTM tertanggal 24 Mei 2021 menyatakan sebagai berikut:



“Yang bertandatangan di bawah ini, Binsar Situmorang, A.md., S.H., dan Suwandi, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 April 2021 bertindak untuk dan atas nama Yani Yunus..”

Ini menunjukkan bahwa yang mengajukan Gugatan a quo adalah Yani Yunus selaku manusia pribadi (natuurlijk persoon). Bahwa hal ini tentunya akan berbeda apabila gugatan a quo mencantumkan keterangan sebagai berikut:

Contoh:

“Yang bertandatangan di bawah ini, Binsar Situmorang, A.md., S.H., dan Suwandi, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 April 2021 ¹bertindak untuk dan atas nama PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA, ²Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan ³beralamat di[alamat perusahaan]..... Jakarta Selatan, ⁴dimana di dalam hal ini diwakili oleh saudara Yani Yunus selaku DIREKTUR UTAMA PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA yang dalam hal ini telah memilih, dengan ini selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT”;

Keterangan:

1. Diisi keterangan mengenai nama pihak yang mengajukan gugatan;
2. Jika badan hukum, maka diisi dengan keterangan mengenai hukum yang mendasari pendiriannya;
3. Diisi dengan alamat pihak yang mengajukan gugatan, jika diajukan suatu badan hukum maka yang dicantumkan adalah alamat badan hukum tersebut;
4. Diisi dengan nama pihak yang mewakili badan hukum tersebut;

Dari contoh tersebut di atas jelas bahwa pihak kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dimana untuk bertindak lebih lanjut pihak perusahaan diwakili oleh direktur utama atau direktur sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya;



Bahwa PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari PT PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA tersebut, di mana tanggung jawab dari suatu badan hukum adalah melekat pada badan hukum itu sendiri. Sdr. Yani Yunus secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat, sehingga setiap hak dan kewajiban antara PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA dan Tergugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Time Charter tidak melahirkan suatu hak atau kepentingan atau menimbulkan kerugian terhadap pribadi Sdr. Yani Yunus sebagaimana gugatan a quo;

Lebih lanjut, andaikata pun –quad non- sebenarnya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA, maka seharusnya yang disebutkan dalam Gugatan a quo adalah PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA sebagai subyek hukum yang diwakili oleh pihak yang berwenang mewakilinya berdasarkan anggaran dasar dan bukan seperti yang tertera di dalam Gugatan a quo di atas. Hal tersebut selaras dengan pendapat Gatot Supramono, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas”, halaman 139, yang kami kutip sebagai berikut:

“Selanjutnya mengenai cara PT mengajukan gugatan maka caranya dalam surat gugatan dengan tegas disebutkan PT sebagai penggugat...”

Bahwa dalam Gugatan tidak menyebutkan dengan tegas identitas PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA namun justru yang dimuat adalah identitas Sdr. Yani Yunus selaku orang pribadi. Sehingga jelas bahwa Penggugat/Pemberi Kuasa dalam perkara a quo adalah Sdr. Yani Yunus secara pribadi;

Bahwa selanjutnya permasalahan kapasitas hukum/legal standing (persona standi in judicio) tersebut semakin diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1529 K/Pdt.2001 tanggal 29 September 2001 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu:

- a. apakah ia bertindak untuk diri pribadi; atau
- b. apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa; atau



c. apakah ia bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang sudah dewasa yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus;

Bilamana hal-hal tersebut di atas tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki Legitima persona in standi judicio”;

Bahwa kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas mengandung esensi pengertian bahwa seorang penggugat harus mengemukakan dengan jelas status hukumnya dalam mengajukan gugatan apakah pribadi atau mewakili subjek hukum lainnya (person atau badan hukum). Selain itu, sebuah gugatan perdata harus dilandasi kepentingan hukum yang jelas dari penggugat yang terlihat jelas dari posita dan petitum surat gugatannya, hal mana tercermin pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“..berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Sdr. Yani Yunus sebagai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing (Persona Standi in Judicio) untuk mengajukan Gugatan a quo karena Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan berdasarkan Perjanjian Time Charter mengingat subjek hukum dalam Perjanjian Time Charter adalah bukan Sdr. Yani Yunus, melainkan sebuah badan hukum/rechtpersoon yaitu PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;

Majelis Hakim yang kami muliakan,
Kuasa Penggugat yang kami hormati.

Bahwa lebih lanjut, Penggugat juga salah kaprah dalam menentukan identitas Tergugat. Dalam Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan pada halaman 1 “Dengan ini mengajukan gugatan terhadap : Nama : Sujanto Priera, Direktur PT Helicarg Indonesia...”. Yang mana dalam Perjanjian Time



Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019, pihak-pihak yang menandatangani bukanlah orang sebagai *natuurlijkpersoon* melainkan suatu perusahaan berbadan hukum (*rechtspersoon*) yaitu antara PT PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA selaku Pihak Pertama dan PT HCI selaku Pihak Kedua;

Bahwa hubungan hukum mengenai proses kegiatan sebagaimana dalam Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 tersebut adalah untuk kepentingan perusahaan sebagai Badan Hukum dan bukan kepentingan pribadi orang itu sendiri;

Bahwa hal tersebut juga akan berbeda jika berbunyi "Dengan ini mengajukan gugatan terhadap : PT HELICARG INDONESIA, suatu perseroan terbatas beralamat di[alamat perusahaan]..... Jakarta Utara, dimana di dalam hal ini diwakili oleh saudara Sujanto Prieri selaku DIREKTUR UTAMA PT. HELICARG INDONESIA." Hal inilah yang berkesesuaian dengan isi dan identitas pihak-pihak dalam Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019;

Bahwa oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang kami muliakan agar dapat mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*) dan salah kaprah menerapkan identitas Tergugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* dan menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijek verklaard*);

IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM;

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak permohonan sita jaminan dalam Gugatan *a quo* halaman 6 angka 2 yang menyatakan "menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan atas :

- a. Kantor Tergugat PT. Helicarg Indonesia berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Swasembada Timur XI No. 48B, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14320;
- b. Harta kekayaan PT. Helicarg Indonesia yang ada di Bank Mandiri Nomor Rekening 1650000640020, cabang Kedoya Selatan, Jakarta;



- c. Harta Kekayaan pribadi milik Tergugat berupa tabungan di Bank BCA Nomor rekening 7090131928 atas nama Sujanto Prieria."

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam posita Gugatan a quo mengenai dasar-dasar yang timbul terhadap objek sita jaminan tersebut dan secara tiba-tiba timbul pada petitum Gugatan. Hal tersebut menunjukkan dalil petitum mengenai sita jaminan tersebut sangatlah mengada-ada karena tidak didasari dengan suatu alasan hukum yang benar;

Bahwa mengenai sita jaminan (conservatoir beslag), ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR, menyatakan hal sebagai berikut:

"Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan Gugatan serta membuktikan kebenarannya.";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa:

- Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk:
 - Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
 - Telah ada putusan berkekuatan hukum tetap;
 - Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;
- Unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya;



Bahwa ketentuan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983, yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Pasal 227 HIR dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat seharusnya dapat menguraikan tentang alasan atau indikasi maupun bukti yang menunjukkan persangkaan yang beralasan bahwa para Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- b. Bahwa tidak ada fakta yang beralasan maupun bukti yang dapat menunjukkan adanya persangkaan yang beralasan bahwa para Tergugat akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkannya dari kepentingan Penggugat;

Bahwa dengan tidak diuraikannya alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR serta berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka sudah sepantasnya apabila permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis hakim yang terhormat;

B. DALAM POKOK PERKARA;

I. KERUSAKAN KAPAL KARENA FORCE MAJEURE/OVERMACHT AKIBAT OMBAK BESAR DAN ANGIN KENCANG/BADAI DAN BUKANLAH KARENA KELALAIAN TERGUGAT/PIHAK KEDUA;

Bahwa Penggugat membuat posita yang sama sekali tidak lengkap dan sepotong-sepotong terkait kronologis sebenarnya, agar membuat kesan kerusakan kapal milik Penggugat akibat ulah Tergugat selaku Pihak Kedua;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 09:30 kapal TB Marina 14 gandengan tongkang BG Marine Power 3009 mengangkut barang tambang berupa nikel ore dengan muatan kuantitas 7.470.380 WMT berlayar dari Morombo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dengan tujuan Bahodopi,



Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 01:00 di dalam perjalanannya, Kapal Jetty TB Marina 14 yang menggandeng BG Marine Power 3009 mendapat cuaca buruk dengan ombak besar dan badai angin kencang, yang menyebabkan posisi tongkang mengalami kemiringan ke kanan dan menyebabkan tumpahnya isi muatan sebagian. Lalu, pada pukul 13:30 waktu setempat BG Marine Power 3009 tambah miring ke kanan dan mengarah tenggelam alhasil muatan yang tumpah bertambah semakin banyak. Oleh karena itu, pada pukul 14:00, Nakhoda kapal merubah Haluan untuk menyelamatkan isi muatan dan Anak Buah Kapal (ABK) menuju pulau terdekat dari kapal tersebut untuk dikandaskan agar tidak tenggelam yang dapat mengakibatkan hilangnya atau tumpahnya isi muatan nikel ore keseluruhan. Akhirnya, pada pukul 20:00 WITA kapal Jetty TB Marina 14 dan Tongkang BG Marine Power 3009 berhasil dikandaskan di pulau Togomogolo;

Bahwa atas terjadinya insiden tersebut Nakhoda kapal membuat suatu Berita Acara yang menerangkan kronologis peristiwa secara rinci sebagaimana dalam Surat Berita Acara tertanggal 22 Januari 2020;

Bahwa mengenai insiden peristiwa hampir tenggelamnya kapal tersebut, terdengar hingga ke media-media dan memuat berita tentang kejadian tersebut dengan gambar yang faktual dan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Kemudian, pihak kepolisian setempat langsung turun tangan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada tanggal 25 Januari 2020;

Bahwa media tersebut menerangkan “akibat cuaca buruk, sehingga pihak kapal memutar Haluan mencari pulau terdekat, yaitu pulau Stagal/Togomogolo di - perairan wilayah desa Bungintende Kecamatan Bungku Selatan yang berbatasan dengan perairan kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah untuk berlindung dan berakhir karam”;

Bahwa adapun media lain nya yang berisi “insiden kapal TB Marina terjadi saat sedang melakukan aktifitas penarikan sebuah ponton yang memuat tanah ore nikel dari Konawe Utara tujuan Bahodopi akibat cuaca buruk”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1244, 1245 BW serta Pasal 1444 serta 1445 BW, maka kriteria force majeure meliputi:

- a. Peristiwa yang tidak terduga;
- b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- c. Tidak ada itikad buruk dari debitur;

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



- d. Keadaan yang tidak sengaja oleh debitur;
- e. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
- f. Jika prestasi itu dilaksanakan maka akan terkena larangan;
- g. Keadaan diluar kesalahan debitur;
- h. Debitur tidak melakukan kelalaian untuk berprestasi (menyerahkan barang);
- i. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (debitur maupun pihak lain);
- j. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian;

Bahwa oleh karenanya, dalil Penggugat sebagaimana angka 11 Gugatan a quo tidaklah dapat dibebankan kepada Tergugat, karena terbukti bukan karena kesalahan atau kelalaian Tergugat. Penggugat juga gagal menjelaskan kelalaian mana atau kesalahan mana akibat ulah daripada Tergugat yang mengharuskan Tergugat untuk menanggung biaya kerusakan dengan dipotongnya uang deposit yang telah dibayar dimuka oleh Tergugat. Maka, dengan gagalnya Penggugat mendalilkan gugatannya tersebut, maka segala beban biaya yang timbul akibat kerusakan kapal tidaklah dapat dibebankan kepada Tergugat;

II. PERIHAL BIAYA EVAKUASI TIDAK PERNAH DIATUR MAUPUN DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN TIME CHARTER NOMOR 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin kerja sama sewa-menyewa kapal dengan ditandatanganinya suatu perjanjian, yaitu Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019;

Bahwa Perjanjian Time Charter tersebut hanya terdiri dari 14 Pasal yang tidak menyebutkan sedikitpun mengenai tanggung jawab biaya evakuasi akibat kerusakan kapal melainkan suatu keadaan baru yang dibuat belakangan oleh Penggugat dan terkesan memaksakan Tergugat untuk ikut menyetujui dan menandatangani keadaan baru tersebut;

Bahwa hal tersebut terbukti dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Februari 2020 yang memuat kolom tandatangan untuk nama Tergugat agar ditandatangani oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mau menandatangani keadaan baru tersebut;

Bahwa dengan dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Februari 2020 oleh Penggugat, maka sesungguhnya Penggugat tahu dan



sadar bahwa biaya evakuasi kapal yang kandas yaitu kapal tongkang BG Marine Power 3009 perlu dibuatkan suatu keadaan baru untuk disepakati terlebih dahulu agar dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang menyanggupi dan menyetujuinya;

Bahwa mengacu kepada Pasal 1340 BW yang berbunyi : “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”;

Bahwa apabila mengacu kepada perihal tanggung jawab atas kerusakan kapal, Perjanjian Time Charter sudah mengatur dalam Pasal 9.1.7 mengenai Tanggung Jawab Para Pihak yang berbunyi “Tanggung jawab pihak pertama menanggung segala bentuk kerusakan atas kapal dan biaya yang ada” dan Pasal 3.2 mengenai status kapal yang berbunyi “apabila kondisi kapal dalam keadaan tidak dapat dioperasikan akibat dilakukan perbaikan karena adanya kerusakan sehingga kapal tidak bisa berlayar, maka status ini disebut Off Hire atau Pihak Kedua tidak dikenakan biaya sewa”;

Bahwa maka, hal-hal tersebut jelas menunjukkan Tergugat tidak dapat dibebankan untuk ikut menanggung biaya evakuasi, karena Tergugat tidak ikut menandatangani atau menyepakati suatu keadaan baru selain yang ada dalam Perjanjian Time Charter tersebut apalagi kerusakan kapal yang bukan karena kelalaian atau Tindakan Pihak Kedua/Tergugat;

III. GUGATAN DIAJUKAN SECARA LICIK BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN PRIBADI (EXCEPTIO DOLI MALI/DOLI PRAECENTIS);

Bahwa pada angka 9 Gugatannya, Penggugat mendalilkan “Tergugat meminta off-hire secara sepihak atau pemutusan pemakaian kapal secara sepihak yang bertentangan dengan Pasal 5.9 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang berbunyi apabila Pihak Kedua membatalkan secara sepihak pada masa time charter maka seluruh pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan (hangus)”;

Bahwa Tergugat tidak pernah meminta untuk ditetapkan status Off Hire, tetapi memang keadaan kapal dengan sendirinya telah berstatus Off Hire karena telah rusak dan harus diperbaiki akibat karam di tengah laut yang disebabkan oleh badai dan ombak besar sebagaimana bunyi Pasal 3.2 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019. Oleh karena itu, kapal milik Penggugat tersebut



tidak dapat dioperasikan lagi, sehingga Tergugat tidak dapat menggunakan dan melanjutkan kegiatan pengangkutan pada masa sewa time charter bulan kedua yang masih sisa 17 (tujuh belas) hari lagi;

Bahwa menurut Pasal 3.2 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 berbunyi "apabila kondisi kapal dalam keadaan tidak dapat dioperasikan akibat dilakukan perbaikan karena adanya kerusakan sehingga kapal tidak bisa berlayar, maka status ini disebut Off Hire atau Pihak Kedua tidak dikenakan biaya sewa". Hal tersebut menunjukkan apabila kondisi kapal tidak dapat dioperasikan akibat dilakukan perbaikan sebagaimana kondisi kapal Penggugat saat itu, maka status kapal dengan sendirinya menjadi Off Hire berdasarkan kalusul dalam Pasal 3.2 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 tersebut;

Bahwa Penggugat keliru menafsirkan Pasal 5.9 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 adalah sama dengan pemberitahuan status off hire. Bunyi klausul Pasal 5.9 tersebut justru mengkhususkan untuk keadaan apabila Pihak Kedua ingin membatalkan Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 secara sepihak. Padahal tidak ada satupun permintaan atau pembahasan mengenai pembatalan sepihak atas perjanjian yang diajukan oleh Tergugat. Pihak Kedua justru telah meminta kapal pengganti untuk melanjutkan kegiatan pengangkutannya kepada Penggugat tetapi hal tersebut tidak pernah disetujui oleh Penggugat;

Bahwa dengan tidak digantikannya kapal yang rusak tersebut kepada Tergugat, Penggugat tetap memaksa meminta hangusnya uang yang telah disetor atau dibayarkan untuk keperluan sewa kapal bulan kedua tersebut dan tetap meminta biaya sewa bulan ketiga tanpa adanya kapal yang disediakan untuk Tergugat. Kelicikan semacam ini mungkin kerap dilakukan oleh Penggugat guna mengambil keuntungan kepada pihak-pihak yang lemah;

Bahwa hal tersebut menunjukkan Penggugat beritikad buruk dalam menjalin bisnis dengan Tergugat, yang seharusnya dapat menggantikan kapal yang karam di tengah laut tersebut dengan kapal yang dapat dioperasikan agar Tergugat dapat melanjutkan kegiatan pengangkutannya dan melanjutkan sewa kapal untuk bulan selanjutnya sebagaimana mestinya;



Bahwa dalam hal atau keadaan status Off Hire tersebut tidaklah sama dengan membatalkan suatu perjanjian. Tergugat hanya mengingatkan atau memberitahukan kepada Penggugat mengenai status kapal yang sudah tidak dapat dioperasikan karena sedang diperbaiki akibat rusak yang disebabkan oleh cuaca buruk (force majeure) bukan pemberitahuan pembatalan perjanjian sepihak. Hal ini jelas menunjukkan Penggugat tidak cermat dalam membuat Gugatannya dan membuat Tergugat bingung khususnya mengenai perbedaan maksud Status Off Hire dengan Pembatalan Perjanjian;

Bahwa dalam Pasal 3.1 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 diterangkan Masa Time Charter pertama 3 bulan. Oleh karenanya klausul kepentingan masa sewa tersebut untuk melindungi Tergugat dalam melakukan kegiatan pengangkutan apabila Penggugat tidak memberikan kapalnya sebelum masa sewa berakhir. Hal ini menunjukkan Tergugat berhak memakai kapal selama waktu 3 bulan, sedangkan kapal yang disewa oleh Tergugat hanyalah baru 1 bulan 13 hari (kurang dari 2 bulan) dan masih sisa 17 hari untuk masa sewa bulan kedua dikarenakan kapal karam di tengah laut akibat cuaca buruk ombak besar dan badai/angin kencang;

Bahwa oleh karena faktor cuaca buruk (force majeure) yang menyebabkan karamnya kapal milik Penggugat dan rusak parah, Tergugat tidak dapat menggunakan kapal untuk kegiatan pengangkutan di bulan ketiga karena insiden kapal karam tersebut terjadi di hari ke-13 pada masa sewa bulan kedua, dan Tergugat tidak mendapatkan kapal pengganti meskipun Tergugat telah meminta kepada Penggugat serta membayar biaya sewa kapal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan deposit sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa merujuk kepada Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 ketentuan dalam Pasal 3.5 justru untuk melindungi Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran sewa kapal untuk kegiatan berikutnya sebagaimana dalam Pasal 5.1, maka Pihak Pertama/Penggugat dapat membatalkan Perjanjian secara sepihak;

Bahwa justru Penggugat-lah yang telah membatalkan Perjanjian secara sepihak karena dengan tidak memberikan kapal pengganti, maka kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh Pihak Kedua tidak dapat terlaksana. Oleh karenanya, Penggugat membuat suatu perjanjian baru perihal ikut membayar biaya evakuasi yang timbul, yang mana Tergugat dipaksakan untuk ikut menandatangani/menyetujui hal tersebut. Dikarenakan Tergugat tidak



sanggup untuk menyanggupi perjanjian/kesepakatan yang baru tersebut, Penggugat menganggap Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua;

Bahwa Penggugat telah menggunakan ketentuan dalam Pasal 3.5 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang berbunyi "Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang tercantum dalam Perjanjian ini". Klausul inilah yang dipakai oleh Penggugat untuk tidak memberikan kapal pengganti agar Tergugat dapat melanjutkan sewa kapal yang masih dalam tenggang waktu masa sewa;

Bahwa Penggugat dengan sengaja tidak mau memberikan kapal pengganti karena mempunyai itikad buruk untuk membebankan biaya sewa bulan ketiga kepada Tergugat padahal Tergugat belum mengetahui ketersediaan kapal untuk disewa pada bulan berikutnya guna melakukan pengangkutan di kemudian hari;

Bahwa Perjanjian Time Charter hanyalah memberikan Masa Sewa bukan keharusan pembayaran sekaligus untuk selama masa sewa tersebut. Pembayaran sewa kapal tersebut dilakukan setiap akhir bulan berjalan pemakaian kapal menjelang bulan berikutnya sebagaimana dilakukan pada bulan pertama sewa kapal. Oleh karena kapal karam dan tidak dapat dioperasikan dan Penggugat tidak berniat menggantikan dengan kapal lain, maka Tergugat tidak dapat membayar sewa kapal pada bulan berikutnya karena kapalnya tidak ada;

Bahwa dikarenakan kondisi kapal pada bulan kedua berjalan yaitu hari ke-13 terjadi karam dan rusak parah serta harus mengalami perbaikan, maka kondisi ini masuk ke dalam kondisi kapal yang tidak dapat dioperasikan. Maka kondisi tersebut sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 3.2 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yaitu "apabila kondisi kapal dalam keadaan tidak dapat dioperasikan akibat dilakukan perbaikan karena adanya kerusakan sehingga kapal tidak bisa berlayar, maka status ini disebut Off Hire atau Pihak Kedua tidak dikenakan biaya sewa";

Bahwa sebagaimana Pasal 5.2 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang berbunyi "Deposit tidak dapat dijadikan sebagai pembayaran Time Charter/Sewa" sangatlah jelas untuk segera dikembalikan kepada Tergugat



bukan ditahan Penggugat untuk dijadikan jaminan atas rusaknya kapal Penggugat;

IV. UANG DEPOSIT TERGUGAT TIDAK DAPAT DIPOTONG DAN/ATAU DIJADIKAN JAMINAN OLEH PENGGUGAT SERTA WAJIB DIKEMBALIKAN KEPADA TERGUGAT;

Bahwa dari total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) uang deposit Tergugat yang telah dikembalikan Penggugat, Penggugat barulah membayar sebagian kecilnya saja yaitu sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang sudah dicicil selama 10 kali pembayaran dalam kurun waktu September 2020 – April 2021;

Bahwa dengan kedatangan Tergugat bersama kuasanya tersebut dalam melakukan penagihan uang deposit dan sisa hari sewa kapal bulan kedua ke kantor Penggugat dan rumah/kediaman istri kedua Penggugat, Penggugat kehabisan akal untuk menghalangi Tergugat. Segala cara sudah dilakukan Penggugat namun hasilnya selalu gagal. Oleh sebab itu, Penggugat mencoba secara untung-untungan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan maksud mempunyai posisi tawar sebagai bahan negosiasi dengan Tergugat;

Bahwa dalam Pasal 5.2 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 tertuang klausul “deposit tidak dapat dijadikan sebagai pembayaran Time Charter/Sewa”. Kemudian dalam Pasal 5.3 juga berbunyi “deposit akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Perjanjian Time Charter ini berakhir setelah 21 hari kerja setelah kapal dinyatakan Off Hire”;

Maka, mutlaklah uang deposit yang telah dibayarkan oleh Tergugat tidak dapat dibebankan sebagai biaya sewa kapal dan wajib dikembalikan kepada Tergugat pada saat kapal dinyatakan dalam keadaan Off Hire. Hal itu sudah sesuai dengan Tindakan Penggugat yang telah mencicil uang deposit milik Tergugat secara bertahap walaupun belum lunas;

Bahwa diketahui pada Pasal 3.2 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 jelas tertuang “apabila kondisi kapal dalam keadaan tidak dapat dioperasikan akibat dilakukan perbaikan karena adanya kerusakan sehingga kapal tidak bisa berlayar, maka status ini disebut Off Hire atau Pihak Kedua tidak dikenakan biaya sewa”;



Bahwa faktanya Tergugat hanyalah dapat menikmati sewa kapal dengan waktu 13 hari pada masa sewa bulan kedua, karena kapal milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat karam di tengah laut akibat cuaca buruk angin kencang/badai dan ombak besar;

Bahwa dalil Gugatan angka 11, Penggugat menyatakan berhak memotong deposit yang telah diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 5.10 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang berbunyi "apabila terdapat kerusakan kapal dan hal lainnya dalam masa time charter yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua, maka seluruh biaya perbaikan dan lainnya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama berhak memotong deposit yang telah diberikan";

Bahwa bunyi klausul tersebut sangatlah jelas, apabila kerusakan diakibatkan oleh ulah Tergugat selaku Pihak Kedua, barulah Penggugat dapat memotong deposit yang telah diberikan oleh Tergugat. Namun faktanya, kerusakan kapal bukanlah akibat kelalaian Tergugat melainkan karena kecelakaan akibat cuaca buruk (force majeure) yang terjadi saat pengiriman barang dari Pelabuhan muat (port of loading) di Sulawesi Tenggara menuju Pelabuhan bongkar (port of discharge) di Bahodopi Sulawesi Tengah;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 09:30 kapal TB Marina 14 gandengan BG Marine Power 3009 mengangkut barang tambang berupa nikel ore dengan muatan kuantitas 7.470.380 WMT berlayar dari Morombo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dengan tujuan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 01:00 di dalam perjalanannya, Kapal Jetty TB Marina 14 yang menggandeng BG Marine Power 3009 mendapat cuaca buruk dengan ombak besar dan badai angin kencang, yang menyebabkan posisi tongkang mengalami kemiringan ke kanan dan menyebabkan tumpahnya isi muatan sebagian. Lalu, pada pukul 13:30 waktu setempat BG Marine Power 3009 tambah miring ke kanan dan mengarah tenggelam alhasil muatan yang tumpah bertambah semakin banyak. Oleh karena itu, pada pukul 14:00, Nakhoda kapal merubah Haluan untuk menyelamatkan isi muatan dan Anak Buah Kapal (ABK) menuju pulau terdekat dari kapal tersebut untuk dikandaskan agar tidak tenggelam yang dapat mengakibatkan hilangnya atau tumpahnya isi muatan nikel ore keseluruhan. Akhirnya, pada pukul 20:00 WITA kapal Jetty TB Marina 14 dan Tongkang BG Marine Power 3009 berhasil dikandaskan di pulau Togomogolo;



Bahwa setelah kapal dikandaskan di pantai pulau terdekat, kapal sudah tidak dapat dioperasikan kembali karena mengalami kerusakan yang cukup parah. Oleh karenanya Tergugat kerugian pemakaian sisa hari atas sewa kapal sebanyak 17 (tujuh belas) hari pada sewa bulan kedua tersebut, dan Penggugat tidak mau memberikan kapal pengganti agar Tergugat dapat melanjutkan kegiatan-kegiatannya dalam hal pengangkutan barang;

Bahwa dikarenakan sejak tanggal 22 Januari 2020 kapal sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat dioperasikan Kembali, maka Tergugat menginformasikan kepada Penggugat mengenai keadaan Off Hire tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 3.2 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019. Tergugat mengirimkan surat tertanggal 30 April 2020 perihal Berita Acara Off Hire dan hanya berhasil menikmati sewa kapal selama 13 (tiga belas) hari pada masa sewa bulan kedua;

Bahwa selain itu, pada angka 3 Petitum Dalam Pokok Perkara a quo berbunyi

“menyatakan Tindakan Tergugat yang telah melakukan seluruh pembayaran harga sewa, pembayaran uang sewa untuk pemakaian time charter dan pembayaran deposit sudah sesuai dengan perjanjian time charter”. Hal itu justru menunjukkan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun petitum yang seharusnya mengenai harga sewa, pembayaran sewa, pembayaran deposit bukanlah hal yang sama, melainkan hal yang berbeda yang harus dijelaskan secara seksama satu persatu dan dimintakan dalam petitum satu persatu;

Bahwa inilah cara-cara yang dilakukan Penggugat karena Penggugat ingin lari dari kejaran kuasa Tergugat tersebut yang terus akan datang kepada Penggugat untuk menagih sisa pembayaran yang belum lunas oleh Penggugat. Adapun hanya sebagai informasi kepada Majelis Hakim perkara a quo) tagihan yang dibebankan kepada Penggugat adalah sisa sewa kapal bulan kedua selama 17 hari sebesar Rp. 396.666.666,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan pengembalian uang deposit Tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa dikarenakan tidak adanya sedikitpun kesalahan-kesalahan atau kelalaian-kelalaian Tergugat yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, dan sesuai dengan Berita Acara Kapten Kapal, serta adanya ulasan berita di media-media yang menyatakan insiden kapal dikarenakan



faktor cuaca buruk (bukan karena kesalahan/kelalaian Tergugat), maka oleh karenanya Tergugat tidak dapat dibebankan atas biaya-biaya yang timbul termasuk uang deposit Tergugat tidak dapat dipotong oleh Penggugat;

V. DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN TERGUGAT TELAH LALAI, TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DALAM PROSES EVAKUASI, BERSIKAP ACUH TAK ACUH, MENGABAIKAN, TIDAK PEDULI, TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAIMANA ANGKA 10 GUGATAN A QUO ADALAH DALIL SESAT DAN MENYESATKAN;

Bahwa mungkin Penggugat sedang berpura-pura lupa, tentang adanya pertemuan dalam membahas jalannya proses maupun progres evakuasi ditengah-tengah masa evakuasi pada tanggal 21 Februari 2020, di mana Tergugat turut membantu memikirkan jalan keluar untuk mengevakuasi kapal milik Penggugat yang karam dan telah dikandaskan di pulau Togomogolo;

Bahwa dengan turut menuangkan pikiran namun tidak turut dalam perjanjian baru/keadaan baru sebagaimana keinginan Penggugat agar Tergugat turut memberikan sejumlah uang bukanlah sebagai dasar atau ukuran bahwa Tergugat bersikap acuh tak acuh, mengabaikan, tidak peduli, tidak bertanggung jawab maupun tidak melaksanakan kewajiban dalam proses evakuasi;

Bahwa kapal TB Rubi yang digunakan untuk evakuasi pertama tongkang BG Marine Power 3009 yang karam tersebut menggunakan bahan bakar milik Tergugat yang dituangkan/ditransfer dari TB Marina 14 ke dalam tangkai bahan bakar kapal TB Rubi;

Bahwa selain itu, biaya transshipment/bongkar muat dari tongkang BG Marine Power 3009 ke tongkang BG Rhonda telah dibayarkan oleh Tergugat sendiri sebagaimana invoice No: 023/NTM-HI/KDI/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020 yang dikirim oleh Neelofa Trans Maritim kepada perusahaan Tergugat yaitu PT Helicarg Indonesia;

Bahwa keadaan-keadaan tersebut jelas telah mematahkan dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasar yang menyatakan Tergugat telah lalai, tidak melaksanakan kewajiban dalam proses evakuasi, bersikap acuh tak acuh, mengabaikan, tidak peduli, tidak bertanggung jawab sebagaimana angka 10 Gugatan a quo;

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena berisi dalil-dalil yang tidak berdasar, tidak jelas, dan mengada-ada;



PERMOHONAN;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Jawaban/Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
- Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel);
- Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan putusan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat juga telah mengajukan Duplik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan merupaksan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menmgajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Akta Notaris Mardiah Rasyid, S.H., M.Kn., No. 163, tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan PT. Marindo Jaya Sejahtera, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0005119.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Marindo Jaya Sejahtera, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0020845, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Marindo Jaya Sejahtera, diberi tanda P-3;



4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Usaha No.064/DOM/517/BK/XII/2012, atas nama PT.Marindo Jaya Sejahtera, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan No.33.10.1.50.10785, berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. Marindo Jaya Sejahtera, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara ON-HIRE Kapal, memakai Kop Surat PT.Marindo Jaya Sejahtera, Nomor Surat : 067/BAON-/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-CSR/X/19, dibuat tanggal 10 Desember 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Time Charter Nomor : 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019 antara PT.Marindo Jaya Sejahtera dan PT.Helicarg Indonesia, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Nakhoda TB.Marina 14-BG Marine Power 3009 atas nama Mahfud Faisal, tanggal 9 Desember 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Print Out pesan Whatsapp Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dengan Nomor : Y4.3-UPP.III-WK/77/I/MLW-2020, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Print Out pesan Whatsapp Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dengan Nomor : Y4.3-UPP.III-WK/78/I/MLW-2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Kecelakaan Tongkang BG.Marine Power 3009 pada tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Print Out pesan Whatsapp, Surat Panggilan Nomor : UM/20/02/UPP-KDL-2020, dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III, Kolonadale, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Print Out / Cetak kertas melalui e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 22 Januari 2020 jam 18.26 WIB, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Print Out / Cetak kertas melalui e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 23 Januari 2020 jam 10.17 WIB, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Print Out / Cetak kertas melalui e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 31 Januari 2020 jam 18.16 WIB, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Print Out / Cetak kertas melalui e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 20 Februari 2020 jam 14.04 WIB, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Print Out / Cetak kertas melalui e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 24 Februari 2020 jam 12.30 WIB, diberi tanda P-18;



19. Fotokopi Print Out / Cetak kertas melalui e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 27 Februari 2020 jam 11.03 WIB, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Print Out / Cetak Kertas dari pesan Whatsapp, yang dikirim S.Piera Heng, yaitu mengenai Surat Berita Acara OFF-HIRE dari PT.Helicarg Indonesia, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Undangan Rapat No.031/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA/SU-Rapat/IV/2021, dibuat tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Print Out / Cetak tangkapan layar (screen shoot) pesan Whatsapp dari handphone Tergugat dan Penggugat, tertanggal 10 Agustus 2020 s/d 7 April 2021, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Somasi / Teguran I (Pertama) – III (Ketiga) Nomor : 008/BSP/S.I-III/IV/2021 tanggal 30 April 2021, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Account Statement tanggal 30 April 2021, dibuat tanggal 29 April 2021, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Jawaban Kuasa Hukum Tergugat dari Kantor Bhastara Guntur & Partners, No.08/BGP.V/2021 tertanggal 5 Mei 2021, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Riancian biaya evakuasi muatan yang berada diatas BG.Marine Power 3009, dan biaya-biaya yang harus dibayar PT.Helicarg Indonesia, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Print Out gambar kejadian BG.Marine Power 3009 mengalami kemiringan karena cuaca buruk dan proses evakuasi muatan yang berada diatas BG.Marine Power 3009, diberi tanda P-27;
28. Rekaman Video BG. Marine Power 3009 yang mengalami kemiringan ke kanan karena mengalami cuaca buruk, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Laporan Kecelakaan Kapal, mengenai Kapal Laut BG.Marine Power 3009, tanggal dan waktu kecelakaan : Hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 jam 01.00 Wita, posisi koordinat 03013.324'S/1220-37.822.E, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Print out tangkapan layar (screen shoot) pesan whatsapp dari handphone Penggugat, percakapan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, diberi tanda P-30;

Fotokopi surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-9 sampai dengan P-13, P-23 sampai dengan P-25 adalah fotokopi dari fotokopi, bukti surat yang diberi tanda P-14 sampai dengan P-



19, P-22, P-26, P-27 merupakan fotokopi dari print out. bukti P-28 merupakan bukti rekaman Video dan bukti P-30, adalah print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu :

1. Saksi Muhammad Tahir Mukhsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar saksi bekerja diatas kapal TB MARINE 14 gandeng BG. MARINE POWER 3009 yang merupakan milik PT. Marindo Jaya Sejahtera sebagai Koki;
- Bahwa kapal berangkat dari Morombo tujuan Morowali dengan muatan Nikel;
- Bahwa saksi tidak tahu Nikel tersebut milik siapa;
- Bahwa saat perjalanan menuju Morowali, pada bulan Januari 2020, cuaca buruk, angin kencang dan ombak tinggi, kapal oleng dan kapten mengandaskan Tongkang MARINE Power 3009 di pulau terdekat;
- Bahwa dinding pembatas tongkang rusak akibat dihantam ombak, muatan tumpah sebahagian kelaut;
- Bahwa Nahkoda kapal telah memberitahukan hal tersebut ke pemilik kapal yaitu PT. Marindo Jaya Sejahtera kemudian PT. Marindo Jaya Sejahtera mengirimkan kapal ITS Ruby gandengan tongkang Indotransruby yang disewa oleh PT. Helicarg Indonesia ke lokasi kejadian untuk melakukan Evakuasi muatan dengan menggunakan pompa, tapi tidak berhasil;
- Bahwa kemudian PT. Marindo Jaya Sejahtera juga mengirimkan alat berat berupa excavator ampibi dan excavator biasa PC-200, dibantu oleh tongkang Rhonda dan alat-alat lainnya, kemudian dilakukanlah evakuasi muatan nikel ke dalam tongkang Rhonda;
- Bahwa yang melakukan evakuasi adalah crew PT. Marindo Jaya Sejahtera yang dikepalai oleh Muhammad Jaenuri;
- Bahwa proses evakuasi memakan waktu kurang lebih 3 bulan karena cuaca buruk pada saat proses evakuasi muatan;
- Bahwa setelah evakuasi muatan berhasil dilakukan, maka tongkang Rhonda dan tongkang Indotransruby yang didatangkan oleh PT. Marindo Jaya Sejahtera mengantar muatan nikel ke Morowali;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dalam kapal yang berada di pulau bersama dengan crew lain diatas kapal TB MARINE 14;



- Bahwa setelah BG. Marine Power 3009 terapung, maka sisa muatan diatasnya dibawa ke Morowali;
- Bahwa setahu saksi tujuan evakuasi yaitu untuk penyelamatan muatan serta menghindari terjadinya pencemaran air laut, karena banyak masyarakat disekitar pulau tersebut;
- Bahwa jumlah kru diatas kapal TB. MARINE 14 berjumlah 11 orang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang ikut melakukan evakuasi yang saksi lihat hanya orang-orang PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA saja;
- Bahwa yang rusak hanya tongkang, mesin TB MARINE 14 tidak ada mengalami kerusakan;
- Bahwa selama proses evakuasi, gaji seluruh crew dibayarkan oleh PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;

2. Saksi : Muhammad Jaenuri dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi dahulu adalah karyawan PT. Marindo Jaya Sejahtera, kemudian pada tahun 2019 saksi mengundurkan diri;
- Bahwa pada bulan Februari 2020, saksi dihubungi oleh PT. Marindo Jaya Sejahtera dan meminta saksi membantu PT. Marindo Jaya Sejahtera untuk melakukan evakuasi atas muatan diatas BG. MARINE POWER 3009 milik PT. Marindo Jaya Sejahtera;
- Bahwa saksi merupakan teknisi di bidang perkapalan, sehingga karena pengalaman yang dimiliki saksi, PT. Marindo Jaya Sejahtera meminta saksi untuk memimpin evakuasi muatan di atas BG. MARINE POWER 3009;
- Bahwa kemudian saksi berangkat dan menyewa kapal kecil ke lokasi kandasnya BG. MARINE POWER 3009;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Marindo Jaya Sejahtera mengirimkan Kapal ITS Ruby gandengan Tongkang Indotransruby di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mencoba melakukan penyedotan air terlebih dahulu dilambung tongkang, proses tersebut tidak berjalan baik karena air bercampur batu dan nikel, sehingga saksi meminta kepada PT. Marindo Jaya Sejahtera guna membelikan pompa yang lebih besar lagi;
- Bahwa usaha pemompaan tersebut juga gagal, kemudian saksi meminta dihadirkan excavator yang dapat terapung di air yaitu excavator amfibi long arm, oleh PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA mencari dan menyewa 2 (dua) excavator dan mengirimkan ke lokasi kandasnya BG. MARINE POWER 3009;



- Bahwa selain excavator, ada tongkang Rhonda dan kapal tongkang lainnya yang ikut membantu evakuasi muatan diatas tongkang Marine Power 3009, proses evakuasi berjalan baik dan seluruh muatan yang tersisa diatas BG.MARINE POWER 3009 berhasil diselamatkan dan di bawa ke Morowali;
- Bahwa proses evakuasi memakan waktu kurang lebih 3 bulan lamanya, karena pada saat evakuasi, cuaca tidak mendukung, tiba-tiba angin kencang dan ombak besar, guna menghindari kecelakaan kerja yang dapat menelan korban jiwa maka saksi sebagai kepala evakuasi mengintruksikan kepada crew untuk berhenti menunggu angin dan ombak reda;
- Bahwa selama proses evakuasi seluruh kegiatan dilaporkan saksi kepada Manajemen PT. Marindo Jaya Sejahtera baik masalah biaya dan lain sebagainya;
- Bahwa jika evakuasi muatan tidak dilakukan, maka pencemaran lingkungan akan bertambah buruk. Ketika tongkang BG. Marine Power 3009 dikandaskan, isi muatan nikel sudah jatuh sebahagian ke laut sehingga mencemari lingkungan. Masyarakat setempat, aparat desa, juga melihat tumpahnya muatan nikel ke laut, karena PT. Marindo Jaya Sejahtera ada melakukan proses evakuasi muatan dengan cepat maka masyarakat setempat tidak marah dan masyarakat setempat memahami musibah yang dialami perusahaan. Jika tidak segera dilakukan proses penyelamatan muatan maka akan banyak mengganggu masyarakat yang mencari nafkah dan tergantung pada alam disekitar pulau tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada PT. HELICARG INDONESIA dilapangan selama proses evakuasi, saksi mendapat perintah kerja dari PT. Marindo Jaya Sejahtera dan bukan dari pihak lain;
- Bahwa yang rusak adalah dinding BG. MARINE POWER 3009 (side board) yang dihantam ombak dan didorong oleh isi muatan dan bukan mesin dari TB. MARINA 14 sebagai kapal penarik, kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian Nahkoda, akan tetapi karena cuaca buruk dan angin kencang;
- Bahwa jika dilihat dari lama dan cara proses evakuasi tersebut, biaya yang dibutuhkan sangatlah besar, namun saksi tidak dapat perkiraan;
- Bahwa biaya dan proses yang sulit itu yaitu mencari dan mendatangkan excavator amfibi, soalnya susah dan sulit mendapatkannya, kalau excavator biasa banyak, beda dengan amfibi yang khusus dapat mengapung diatas air;
- Bahwa yang pertama dilakukan saat evakuasi adalah memindahkan muatan BG.MARINE POWER 3009 ke atas Rhonda dan tongkang lainnya dengan menggunakan excavator amfibi dan excavator biasa ditambah dengan pompa;



- Bahwa selama proses evakuasi sepengetahuan saksi seluruh biaya ditanggung oleh PT.Marindo Jaya Sejahtera;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nikel tersebut milik siapa, setelah dilapangan saksi tahu dari PT.Marindo Jaya Sejahtera bahwa nikel tersebut milik PT. Helicarg Indonesia;
 - Bahwa saksi juga meminta kepada PT. Marindo Jaya Sejahtera untuk mendatangkan penyelam ke lokasi kandasnya BG.MARINE POWER 3009;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Tahir Mukhsin, tugasnya koki di atas kapal TB.MARINA 14, Selain itu dia juga ikut membantu evakuasi, karena pada saat itu semua kru kapal berperan aktif dalam membantu evakuasi;
3. Saksi : Siti Khoerunisah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Marindo Jaya Sejahtera sebagai staff dibagian Finance/penagihan;
 - Bahwa saksi tahu persoalan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan perjanjian Time Charter Nomor : 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 09 Desember 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat (PT. Helicarg Indonesia) belum membayar uang sewa kapal pada bulan ke (3) tiga periode 9 Februari 2020 s/d 8 Maret 2020, sebagaimana perjanjian Time Charter;
 - Bahwa tugas saksi menagih tagihan kepada seluruh rekan kerja PT.Marindo Jaya Sejahtera, yang berhubungan dengan urusan perusahaan;
 - Bahwa saksi tahu ada musibah yang menimpa BG.MARINE POWER 3009 saat berlayar dari Morombo menuju Morowali pada tanggal 21 Januari 2020, akibat angin kencang dan ombak besar sehingga BG.MARINE POWER 3009 dikandaskan oleh Nahkoda;
 - Bahwa saksi tahu tentang proses evakuasi muatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sebab saksi yang membuat invoicenya;
 - Bahwa setahu saksi proses evakusi memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, seluruh pengeluaran evakuasi di ketahui oleh saksi;
 - Bahwa saksi pernah mengirim invoice tagihan kepada PT.Helicarg Indonesia namun tidak ditanggapi;
 - Bahwa saksi juga tahu bahwa PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA telah beberapa kali mengirimkan surat tagihan kepada PT. Helicarg Indonesia perihal rincian biaya evakuasi muatan BG.MARINE POWER 3009, namun tidak ada respon sampai dengan saat ini;



- Bahwa total tagihan baik sisa sewa bulan (3) ketiga dan biaya evakuasi berjumlah kurang lebih dua milyar empat ratus juta lebih dan sampai saat ini belum di bayarkan oleh PT.Helicarg Indonesia kepada PT.Marindo Jaya Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran deposit yang dibayar Yani Yunus selaku Direktur perusahaan karena Yani Yunus membayar secara pribadi bukan atas kepentingan perusahaan, dan saksi tidak pernah mengeluarkan uang dari perusahaan untuk pengembalian deposit, karena tidak ada instruksi pembayaran dari Direktur perusahaan dan itu bukanlah kewenangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Tahir Mukhsin, sebagai crew atau koki diatas kapal TB.MARINA 14 sedangkan Adam sebagai kepala regu evakuasi muatan BG.MARINE POWER 3009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Ahli dipersidangan yaitu : ASRUL TOGO, SH dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Dosen dibidang Asuransi dibeberapa Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia;
- Bahwa Asuransi pada umumnya dilihat dari segi ekonomi adalah pengalihan resiko atau pelimpahan resiko oleh satu pihak kepada pihak asuransi dengan berkewajiban membayar sejumlah uang yang disebut premi asuransi;
- Bahwa Asuransi dari aspek hukum adalah perjanjian asuransi suatu perjanjian dimana mempunyai tiga unsur yaitu: 1. Unsur penerima premi oleh penanggung, 2. unsur janji penanggung untuk ganti rugi atas kerugian atas kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang disebabkan oleh peristiwa yangh tidak tentu/peristiwa yang datang dengan tiba tiba/tidak diduga dan tidak dikehendaki oleh pihak tertanggung;
- Bahwa asuransi bermacam-macam objeknya, ada bangunan, ada kapal, barang dan jiwa;
- Bahwa lazimnya di suatu asuransi, polis asuransi yang dipergunakan untuk barang dagangan yaitu Marine Kargo atau Polis Pengangkutan Barang;
- Bahwa jika salah satu kapal pengangkutan barang di asuransikan, tidak ada keharusan isinya di asuransikan, kecuali disepakati sebelumnya oleh para pihak;
- Bahwa tidak dapat satu pertanggungan menanggung dua resiko, karena kondisinya berbeda;



- Bahwa diasuransikannya suatu barang otomatis resiko kerugian berkurang atau dalam istilah asuransi bisa tidur nyenyak;
- Bahwa yang berhak menjadi tertanggung adalah orang yang mempunyai kepentingan atas objek yang dipertanggungkan, itu mutlak dan diatur dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD), bila Tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas objek tertanggung, maka penanggung tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi;
- Bahwa tidak ada kewajiban mengasuransikan atas barang, hanya saja untuk mengalihkan resiko sehingga kita masuk asuransi, dengan kita masuk asuransi resiko yang tedinya kita yang pikul menjadi tanggung jawab asuransi;
- Bahwa di dalam asuransi Marine Kargo ada 3 kondisi:
 - Institute Cargo Clauses (A) semua resiko ditanggung (all Risks);
 - Institute Cargo Clauses (B) termasuk barang kena air juga di tanggung dalam asuransi ini;
 - Institute Cargo Clauses (C) semua kecelakaan pengangkutan ditanggung dalam asuransi ini serta poin demi poin diatur jelas dalam polis asuransi;
- Bahwa didalam asuransi dijamin pula kerugian pribadi yaitu menjamin kerugian yang disebabkan untuk menyelamatkan kapal atau barang;
- Bahwa jika suatu kapal mengalami musibah, maka Nahkoda/Kapten kapal harus mengambil tindakan terlebih dahulu untuk langkah penyelamatan, bisa dengan cara dikandaskan dan lain-sebagainya, sebab Nahkoda itu Pimpinan kapal yang diatur dalam Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008;
- Bahwa prinsip asuransi adalah kerugian yang sebenarnya dialami oleh Tertanggung, artinya tidak termasuk keuntungan oleh Tertanggung, jika tidak total loss berarti ada barang yang terselamatkan, maka ganti rugi khusus hanya untuk yang rugi saja, yang selamat tetap menjadi milik si Tertanggung, jika hal tersebut tidak diinginkan lagi oleh si Tertanggung, maka asuransi dapat mengambil alih sisa barang tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan klaim asuransi hanya untuk unsur ketidak sengajaan, unsur yang tidak dikehendaki oleh Tertanggung, jika unsur atau kejadian tersebut dikehendaki oleh Tertanggung, maka asuransi tidak mengklaim polis asuransinya;
- Bahwa jika dalam suatu perjanjian ada mengatur tentang asuransi barang masing-masing pihak, akan tetapi pada kenyataannya hanya sepihak yang mengasuransikan, maka kembali kepada sanksi dalam perjanjian yang mereka buat;

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



- Bahwa terhadap barang yang telah diasuransikan dapat diasuransikan kembali kepada pihak lain, hal ini selama memenuhi nilai barang dan tidak melebihi nilai barang yang diasuransikan, dalam praktek dikenal dengan polis berjalan bersama artinya bisa dua polis dan juga lebih asal jumlah pertanggungannya tidak melebihi nilai barang tersebut;
- Bahwa terhadap asuransi muatan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak pengangkut/orang lain;
- Bahwa terhadap barang yang diasuransikan kemudian menimbulkan kerugian kepada pihak lain, pemilik diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan tersebut, dalam asuransi dikenal tanggung jawab hukum pada pihak ketiga;
- Bahwa dalam asuransi dikenal juga namanya Subrogasi yang merupakan penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga(kreditur) baru yang telah membayar, subrogasi terjadi jika telah ada pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak;
- Bahwa biaya evakuasi/penyelamatan barang yang merupakan objek pajak menjadi tanggung jawab asuransi, jika barang tersebut tidak diasuransikan menjadi tanggung jawab pemilik barang atas semua biaya yang timbul dalam hal penyelamatan barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya sebagaimana dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0054770.AH.
01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Helicarg Indonesia, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta No. 4 tanggal 8 Agustus 2019 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Helicarg Indonesia oleh Notaris Diana Puspasari, S.H, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120003862449 tanggal 24 Agustus 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 24 Agustus 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173051107700002 atas nama Sujanto Prieri tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, diberi tanda T-6;



7. Foto Peta pelayaran TB Marina 14 & BG Marine Power 3009, diberi tanda T-7;
8. Foto-foto keadaan Tongkang BG Marine Power 3009 milik Penggugat tenggelam sebagian dan miring ke kanan, diberi tanda T-8;
9. Foto Tugboat Marina 14 dan Tongkang BG Marine Power 3009 milik Penggugat setelah dikandaskan di pulau Togomogolo, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance No. Y4-3-UPP.III-WK/77/I/MLW-2020 tanggal 19 Januari 2020, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance No. Y4-3-UPP.III-WK/78/I/MLW-2020 tanggal 19 Januari 2020, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara dari Nakhoda Faisal Mahfud yang dikirim oleh Perusahaan Penggugat PT Marindo Jaya Sejahtera dan dibuat oleh Jusriadi, Chief Officer tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Ship Particular, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Chat Whatsapp Daily Noon Report dari Kapten Nasrul Kapal Ruby tanggal 6 Februari 2020, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Invoice/Tagihan No. 003/MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Bukti Transfer Sewa Kapal Bulan Kedua oleh Tergugat kepada perusahaan Penggugat PT Marindo Jaya Sejahtera tanggal 9 Januari 2020, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Rekening koran atas bukti Transfer Sewa Kapal Bulan Kedua oleh Tergugat kepada perusahaan Penggugat PT Marindo Jaya Sejahtera tanggal 9 Januari 2020, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Invoice/Tagihan No. 002/MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Bukti Transfer uang Deposit oleh Tergugat kepada perusahaan Penggugat PT Marindo Jaya Sejahtera tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama No. 001/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI-GAR/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan belum ditandatangani, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Penolakan Surat Kesepakatan Bersama dari Tergugat tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat perihal Berita Acara TB Marina 14 / BG Marine Power 3009 No: 013/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA/II/2020 tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda T-22;

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Berita Acara Off Hire tanggal 30 April 2020, diberi tanda.T-23;
24. Fotokopi Chat Whatsapp pemberitahuan status off hire dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 1 Mei 2021, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Estimasi biaya penyelamatan muatan dan tongkang No. 015/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-JKT/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 , diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat perihal Progres Evakuasi BG Marine Power 3009 dari perusahaan Penggugat kepada Tergugat tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Chat Whatsapp dengan Kuasa Tergugat dalam proses penagihan sisa uang deposit dan sisa uang sewa kapal bulan kedua di kantor Penggugat di Jakarta tanggal 26 April 2021, diberi tanda T-27;
28. Foto Kedatangan Kuasa dari Tergugat dalam proses penagihan sisa uang deposit yang kurang dibayar oleh Penggugat dan sisa uang sewa kapal pada masa sewa bulan kedua selama 17 hari sisa tanggal 26 April 2021, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Undangan Rapat No.031/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA/SU-Rapat/IV/2021 tanggal 26 April 2021, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Invoice/Tagihan Penggugat yang dikirim kepada Tergugat mengenai biaya evakuasi dan penyelamatan tongkang dan muatan tanggal 29 April 2021, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Account Statement PT Marindo Jaya Sejahtera (lampiran vide bukti T-29) tanggal 29 April 2021, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Somasi/Teguran I & III No. 008/BSP/S.I-III/IV/2021 tanggal 30 April 2021, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Kuasa No. 34/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA/SK/S-Kuasa/IV/2021 tanggal 26 April 2021, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Bukti Chat dengan Tim Kuasa Tergugat dalam melakukan pencarian dan menemukan tempat kediaman istri ketiga Yunus tanggal 27 Juni 2021, diberi tanda T-34;
35. Foto muka istri muda/ketiga Penggugat yang ditemukan oleh Tim Tergugat di rumah kediamannya, yang bernama ibu Sarah, diberi tanda T-35
36. Fotokopi Berita media online kailipost.com dengan judul "Kecelakaan Kapal Tongkang, Polsek Bungku Selatan Lakukan Penyelidikan" (diakses pada tanggal 28 April 2021), tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda T-36;

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotokopi Berita media online akuratnews.com dengan judul "Kecelakaan Kapal Tongkang TB Marina, Polsek Bungku Selatan Lakukan Penyelidikan" (diakses pada tanggal 28 April 2021) tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda T-37;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda T-10, T-11, T-16, T-33 berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat yang diberi tanda T-7, T-12 sampai dengan T-15, T-17, T-18, T20 sampai dengan T-27, T-34, T-36 dan T-37 adalah fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi : Agyl Chandra pada tanggal 24 November 2021 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Chaerunisa, bagian finance di PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi dahulu bekerja di bagian Corporate HR, dan Legal Officer PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA yang bertugas untuk merekrut karyawan, dan mengurus kontrak-kontrak kerjasama, dan perizinan-perizinan kapal;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi juga yang mengurus perjanjian-perjanjian antara PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA dengan pihak manapun;
- Bahwa saksi kenal dengan Sujanto Prieria yang merupakan mitra bisnis PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA, yaitu PT Helicarg Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Perjanjian Time Charter antara PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA dengan PT. Helicarg Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Perjanjian Time Charter dibuat pada bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian tersebut walaupun saat itu belum bekerja di PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA karena saat evakuasi kapal, saksi yang mengurus segala dokumen terkait evakuasi kapal;
- Bahwa kapal mengalami kecelakaan karena cuaca buruk sehingga untuk penyelamatan dikandaskan ke pulau terdekat dan mengalami kerusakan pada bagian side board kanan sehingga muatan miring ke kanan dan sebagian tumpah kelaut;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tongkang karena berada dalam satu group whatsapp manajemen PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA terkait evakuasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa sewa kapal 3 (tiga) bulan sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Maret 2020;
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi di bulan Januari 2020;
- Bahwa dalam Perjanjian Time Charter, Ketika kondisi kapal tidak dapat dioperasikan maka si pencarter dibebaskan dari biaya sewa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencemaran lingkungan;
- Bahwa saksi menerangkan nilai nominal sebagaimana dalam bukti account statement adalah tidak benar;
- Bahwa segala biaya sebagaimana *bukti account statement* sudah diklaim ke asuransi;
- Bahwa segala biaya yang keluar terkait evakuasi sudah diajukan klaim kepada asuransi;
- Bahwa yang diklaim kepada asuransi adalah terkait Tongkang BG Marine Power 3009;
- Bahwa apabila kerusakan bukan disebabkan karena kelalaian pihak kedua atau yang menyewa kapal, maka yang menyewa kapal dibebaskan dari biaya sewa;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran ke-2 (kedua) harus dibayarkan 7 (tujuh) hari sebelum sewa bulan pertama berakhir begitu juga selanjutnya untuk bulan-bulan berikutnya;
- Bahwa pembayaran pertama pada saat penandatanganan perjanjian;
- Bahwa saksi menerangkan biaya sewa sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa biaya deposit sudah dibayarkan oleh PT. Helicarg Indonesia;
- Bahwa kapal adalah tanggung jawab pemilik kapal, dan muatan/barang menjadi tanggung jawab pemilik barang/muatan;
- Bahwa tidak pernah ada tuntutan dari Tergugat mengenai klaim terkait muatan yang menyusut maupun total loss;
- Bahwa tanggung jawab pihak pertama mengganggu segala bentuk kerusakan dan segala biaya yang timbul;
- Bahwa tidak ada tagihan sewa bulan ketiga kepada Tergugat pada waktu yang semestinya dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa deposit tidak dapat dijadikan biaya sewa;
- Bahwa deposit harus dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah perjanjian berakhir;
- Bahwa melihat foto-foto evakuasi dalam grup whatsapp manajemen PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah evakuasi dilakukan perbaikan kapal di galangan;
- Bahwa Tongkang mengalami kerusakan fisik;
- Bahwa tim lapangan yang melakukan evakuasi selalu memberikan *update* kepada tim manajemen;
- Bahwa Side Board Tongkang mengalami rusak parah;
- Bahwa kecelakaan dikarenakan cuaca buruk;
- Bahwa asuransi kapal menjadi tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi muatan menjadi tanggung jawab pemilik muatan;
- Bahwa saksi mengenal saksi M Jaenuri, yaitu orang manajemen PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan evakuasi di lapangan adalah PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa yang memimpin evakuasi adalah Nahkoda;
- Bahwa PT. Helicarg Indonesia ikut membantu menyewakan kapal Ruby untuk membantu proses evakuasi;
- Bahwa kapal Ruby yang disewa Tergugat adalah jenis tugboat dan tongkang;
- Bahwa evakuasi lebih memprioritaskan penyelamatan kapal;
- Bahwa muatan juga diselamatkan tetapi tidak seluruhnya;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan tim di lapangan mengenai kondisi kapal yang rusak;
- Bahwa tanggung jawab evakuasi tidak diatur dalam Perjanjian Time Charter;
- Bahwa setiap tindakan di lapangan dilaporkan kepada Manajemen PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi menerangkan crew/ABK digaji oleh PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa muatan yang menyusut atau hilang tidaklah menjadi tanggung jawab PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;
- Bahwa Pasal 12 Perjanjian Time Charter telah tegas menerangkan pemisahan tanggung jawab terkait asuransi;
- Bahwa pernah dihubungi oleh pihak asuransi terkait investigasi/survei perusahaan asuransi;
- Bahwa yang mengajukan klaim kepada asuransi;
- Bahwa dalam perjanjian penyewaan kapal Ruby, subjek perjanjiannya adalah evakuasi kapal tongkang BG Marine Power 3009;

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Helicarg Indonesia menyewa kapal Penggugat untuk menyelamatkan kapal dan muatan;
 - Bahwa tidak ada pembatalan perjanjian dari PT. Helicarg Indonesia;
 - Bahwa pernah melihat Surat Kesepakatan Bersama terkait biaya evakuasi;
 - Bahwa PT. Helicarg Indonesia tidak ikut menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tersebut;
 - Bahwa Surat Kesepakatan Bersama dibuat oleh PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;
 - Bahwa segala dokumen terkait proses klaim asuransi dikumpulkan oleh saksi;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan kapal, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sewa kapal untuk bulan ketiga;
 - Bahwa tidak mengetahui adanya dokumen tanggal 5 April terkait *off hire* yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Saksi : Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mbekerja sebagai *crew*/ABK Mualim II di kapal TB Marina 14;
 - Bahwa saksi berada di atas kapal saat kapal mengalami kecelakaan;
 - Bahwa saat kecelakaan terjadikapal sedang berangkat dari Marombo menuju Morowali;
 - Bahwa kapal mengangkut nikel;
 - Bahwa ada 10 orang *crew*/ABK di atas kapal;
 - Bahwa ada kendala cuaca berupa angin kencang;
 - Bahwa karena cuaca buruk, kapal menjadi miring, dan Nahkoda menelepon Owner kapal lalu kapal dikandaskan;
 - Bahwa setelah dikandaskan maka kapal istilah dilaut menjadi "duduk manis" menjadi rusak dimana Side Board dan pagar penyangga rusak parah;
 - Bahwa proses evakuasi berlangsung selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa muatan sebagian tumpah ke laut;
 - Bahwa ada sebagian muatan yang dibawa ke Morowali;
 - Bahwa kapal juga ikut dievakuasi ke Morowali dan kemudian naik *docking*;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik muatan;
 - Bahwa saksi sudah tidak aktif bekerja di PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA;
 - Bahwa kejadian kecelakaan kapal terjadi di bulan Januari 2020;
 - Bahwa setelah dikandaskan, kapal sudah tidak dapat dioperasikan lagi;

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan Ahli yaitu :
Dr. Hasni, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan akan memberikan keterangan Ahli berkaitan dengan hukum perdata, khususnya hukum perikatan;
- Bahwa Ahli menerangkan perjanjian harus dibuat dengan itikad baik;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila sudah diperjanjikan tanggung jawab atas kerusakan ada pada pemilik kapal, maka tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain;
- Bahwa Ahli menerangkan perjanjian itu berlaku sebagai Undang Undang bagi para pembuatnya;
- Bahwa apabila mengenai biaya evakuasi tidak pernah diperjanjikan, maka biaya evakuasi tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain;
- Bahwa penyewa tidak dapat dibebankan untuk berprestasi membayar sewa jika tidak dapat memanfaatkan barang yang disewanya, karena barang yang disewa tidak dapat dinikmati;
- Bahwa ada asas Non Adimpleti Contractus, di mana adanya prestasi yang wajib dilakukan terlebih dahulu, agar prestasi berikutnya dapat dilakukan. Sebaliknya apabila pihak yang diwajibkan berprestasi terlebih dahulu tidak dapat berprestasi, maka tidak ada kewajiban pihak lainnya untuk melakukan prestasi kemudian;
- Bahwa suatu kesepakatan bersama haruslah disepakati bersama;
- Bahwa Perjanjian hanya mengikat pada pihak-pihak yang menandatangani. Perjanjian tidak mengikat kepada pihak yang tidak sepakat. Mengacu kepada Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdata;
- Bahwa keadaan memaksa adalah di luar kesalahan salah satu pihak;
- Bahwa apabila ada kejadian seperti ombak besar dan angin kencang maka dapat dikatakan sebagai *force majeure*;
- Bahwa apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian, maka kembali kepada aturan dalam KUHPerdata yang mengatur;
- Bahwa KUHPerdata bersifat menambahkan yaitu *aanvullendrecht*;
- Bahwa resiko terhadap barang yang disewakan Kembali kepada pemilik, sebagaimana Pasal 1553 KUHPerdata;
- Bahwa jika ada klausul dalam pihak perjanjian menyatakan adanya salah satu pihak untuk menyediakan kapal, maka wajiblah kapal tersebut disediakan;



- Bahwa apabila adanya barang yang telah diasuransikan, maka terjadilah peralihan resiko, resiko beralih kepada pihak asuransi dan tidak dapat diklaim kepada pihak lain dalam perjanjian;
- Bahwa tidak dapat *double* menerima ganti rugi, misalnya sudah mendapat ganti rugi dari pihak asuransi lalu kemudian tetap meminta ganti rugi kepada pihak lain. Hal demikian dinamakan pihak yang tidak beritikad baik;
- Bahwa pihak yang beritikad baik itu mendapat perlindungan dalam hukum. Pihak yang tidak beritikad baik tidak mendapat perlindungan dalam hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126/K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962;
- Bahwa sesuatu yang ditutup-tutupi pasti beritikad buruk;
- Bahwa asuransi adalah hubungan perjanjian;
- Bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara;
- Bahwa jika barang yang disewakan musnah karena kecelakaan maka bukanlah pembatalan sepihak melainkan perjanjiannya gugur sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdara;
- Bahwa istilah musnah bukan berarti habis sama sekali tetapi tidak dapat dimanfaatkan oleh penyewa;
- Bahwa syarat *force majeure* adalah diluar kesalahan para pihak;
- Bahwa apabila dalam sebuah perjanjian telah dikatakan tanggung jawab pihak pertama menyediakan *crew/abk* dan menanggung uang makan serta gajinya, maka hal tersebut mutlak menjadi tanggung jawab pihak pertama;
- Bahwa apabila ada klausul dalam perjanjian mengenai maksud dan tujuan perjanjian untuk menunjang pengangkutan salah satu pihak, lalu barang yang disewakan rusak atau tidak dapat beroperasi, maka hal tersebut dikatakan tidak dapat menunjang maksud dan tujuan perjanjian tersebut;
- Bahwa apabila para pihak yang menandatangani perjanjian adalah Badan Hukum, maka Surat Kuasa harus berasal dari badan hukum (*rechtspersoon*) bukan perorangan/orang pribadi (*naturlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan Kesimpulan/Konklusi masing-masing tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi agar memerintahkan Tergugat untuk :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan atas :
 - a. Kantor Tergugat PT. Helicarg Indonesia berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatas nya, yang terletak di Jalan Swasembada Timur XI No.48B, Tanjung Priok-Jakarta Utara 14320;
 - b. Harta kekayaan PT. Helicarg Indonesia yang ada di Bank Mandiri Nomor Rekening 1650000640020, Cabang Kedoya Selatan, Jakarta;
 - c. Harta kekayaan pribadi milik Tergugat berupa tabungan di Bank BCA, Nomor Rekening 7090131928 Atas Nama Sujanto Prieria;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yaitu sewa kapal bulan ke 3 (tiga) Periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020, TB. Marina 14-Bg. Marine Power 3009 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), biaya penyelamatan evakuasi muatan sebesar Rp. 1.753.897.588,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan biaya demobilisasi TB. Marina 14-Bg. Marine Power 3009 dari Morowali ke Marosi-Sulawesi Tenggara dengan biaya BBM sebesar Rp. 25.410.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) akibat ingkar janji (wanprestasi) Tergugat atas perjanjian time charter nomor:16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 5 nomor 5.8, nomor 5.9, nomor 5.10 dan Pasal 12;
5. Menyatakan putusan Provisi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Hukum Verstek, banding atau kasasi;

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



6. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang dimohon oleh Penggugat telah menyangkut pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan Provisi maka harus ditolak;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan mengajukan Eksepsi yang menyatakan Gugatan

BHASTARA GUNTUR & PARTNERS
Advocates & Legal Consultants

jelas dasar hukum, fakta hukum dan objek sengketaanya kanur (Obscur Libel) karena dalam Petitum Penggugat tidak dijelaskan dalam Posita timbulnya biaya evakuasi yang ingin dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.753.897.588,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Gugatan Penggugat Error In Persona karena dalam Pasal 12.1 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 sudah jelas berbunyi "asuransi kapal dan ABK nya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama" dan Pasal 12.2 yang berbunyi "asuransi muatan/lingkungan akibat muatan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua". Dalam hal ini Penggugat merupakan pihak pertama dalam Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019. Penggugat mendalilkan proses evakuasi karena kapal karam tersebut dengan dalih untuk menyelamatkan muatan padahal sesungguhnya adalah Penggugat justru untuk menyelamatkan kapal dan ABK nya guna proses klaim asuransi yang telah bekerja sama dengan Penggugat dan menghindari tuntutan dari seluruh ABK yang bekerja di kemudian hari. Bahwa mengacu pada Pasal 9.1.7 Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 terang benderang tertulis "Tanggung jawab Pihak Pertama menanggung segala bentuk kerusakan atas kapal dan biaya yang ada". Maka, jelas semestinya beban biaya evakuasi atas penyelamatan kapal yang berisi muatan dan ABK menjadi tanggung jawab penuh Penggugat selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019. Bahwa oleh karenanya, Penggugat salah alamat ketika membebankan seluruh biaya evakuasi kapal kepada Tergugat, melainkan seharusnya pembebanan biaya-biaya tersebut ditujukan kepada pihak asuransi yang telah diklaim oleh Penggugat. Bahwa perihal pihak asuransi akhirnya menerima atau menolak klaim dari Penggugat, hal itu sangatlah tidak ada hubungannya dengan Tergugat. Penggugat tidak dapat serta merta membebankan



biaya-biaya evakuasi kepada Tergugat apabila pihak asuransi menolak klaim Penggugat. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan Legalitas sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan (Persona Standi In Judicio) karena penyebutan Subjek Penggugat yang salah secara hukum dalam mengajukan Gugatan. Bahwa yang mengajukan Gugatan a quo adalah Yani Yunus selaku manusia pribadi (natuurlijk persoon). Bahwa PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari PT PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA tersebut, di mana tanggung jawab dari suatu badan hukum adalah melekat pada badan hukum itu sendiri. Yani Yunus secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat, sehingga setiap hak dan kewajiban antara PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA dan Tergugat yang timbul berdasarkan Perjanjian Time Charter tidak melahirkan suatu hak atau kepentingan atau menimbulkan kerugian terhadap pribadi Yani Yunus sebagaimana gugatan a quo. Bahwa dalam Gugatan tidak menyebutkan dengan tegas identitas PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA namun justru yang dimuat adalah identitas Yani Yunus selaku orang pribadi. Sehingga jelas bahwa Penggugat/Pemberi Kuasa dalam perkara a quo adalah Yani Yunus secara pribadi. Maka jelas bahwa Yani Yunus sebagai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing (Persona Standi in Judicio) untuk mengajukan Gugatan a quo karena Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan berdasarkan Perjanjian Time Charter mengingat subjek hukum dalam Perjanjian Time Charter adalah bukan Yani Yunus, melainkan sebuah badan hukum/rechtpersoon yaitu PT. PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA. Penggugat salah kaprah dalam menentukan identitas Tergugat. Dalam Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan pada halaman 1 "Dengan ini mengajukan gugatan terhadap : Nama : Sujanto Prieri, Direktur PT Helicarg Indonesia...". Yang mana dalam Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019, pihak-pihak yang menandatangani bukanlah orang sebagai natuurlijkpersoon melainkan suatu perusahaan berbadan hukum (rechtpersoon) yaitu antara PT PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA selaku Pihak Pertama dan PT HCI selaku Pihak Kedua. Bahwa hubungan hukum mengenai proses kegiatan sebagaimana dalam Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 tersebut adalah untuk kepentingan perusahaan sebagai Badan Hukum dan bukan kepentingan pribadai orang itu sendiri. Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum. Penggugat tidak menjelaskan dalam posita Gugatan a quo mengenai dasar-dasar yang timbul terhadap objek sita jaminan tersebut dan

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



secara tiba-tiba timbul pada petitum Gugatan. Hal tersebut menunjukkan dalil petitum mengenai sita jaminan tersebut sangatlah mengada-ada karena tidak didasari dengan suatu alasan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dimana alasan Eksepsi Tergugat pada angka I (satu) romawi yang mendalilkan tentang dasar hukum, fakta hukum dan objek sengketa kabur hanyalah suatu alasan-alasan yang dibuat-buat, serta Tergugat tidak fokus pada isi gugatan Penggugat, Tergugat tidak cermat membaca isi gugatan Penggugat secara lengkap. Alasan-alasan yang digunakan Tergugat adalah untuk menghindar dari kewajibannya dan tanggung jawabnya terhadap sewa kapal, penyelamatan muatan, dimana perlu diketahui secara tegas dan jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita dan petitum serta provisi sudah tepat dan tidak kabur, karena semuanya berlandaskan hukum perjanjian atas perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi Tergugat sesuai perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019. Bahwa Penggugat dengan tegas dan jelas menerangkan yang menjadi objek sengketa dengan Tergugat berdasarkan gugatan Penggugat yaitu Sewa kapal Marina 14 gandengan Tongkang Marine Power 3009 dan muatan yang telah diasuransikan berada di atas Tongkang Marine Power 3009 serta deposit kapal, sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat dan hukum perjanjian time charter nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, dimana para pihak menerangkan Pihak Pertama (Penggugat) setuju untuk menyewakan Tugboat (kapal) dan Tongkang miliknya kepada Pihak Kedua (Tergugat), dan Pihak Kedua setuju (Tergugat) untuk menyewa kapal milik Pihak Pertama (Penggugat) berdasarkan Perjanjian Time Charter Kapal. Mengenai Tindakan Evakuasi Penyelamatan Muatan Penggugat telah mengirimkan surat pemberitahuan kondisi muatan yang berada di atas Tongkang Marine Power 3009 yang mengangkut muatan nikel milik Tergugat mengalami kondisi Tongkang miring ke kanan karena cuaca buruk berdasarkan berita acara yang dibuat Nahkoda Faisal Mahfud tanggal 22 Januari 2020, yang menjelaskan Pada hari Senin, 20 Januari 2020, pukul 09.30 WITA, Kapal Marina 14 gandengan Tongkang Marine Power 3009 berlayar dari Marombo, tujuan bahodopi, pada hari Selasa 21 Januari 2020, pukul 01.00 WITA, Kapal Marina 14 mengalami cuaca buruk (berombak dan angin kencang), pukul 12.00 WITA Tongkang Marine Power 3009 mengalami kemiringan ke kanan sambil kita terus pantau dari Kapal, pukul 13.30 WITA Tongkang Marine Power 3009 tambah miring ke kanan, jadi Nahkoda melaporkan ke pemilik kapal bahwa Tongkang Marine Power 3009 mengalami kemiringan ke



kanan dan pemilik kapal memutuskan agar Tongkang Marine Power 3009 segera dikandaskan di pulau terdekat, pukul 14.00 WITA Kapal Marina 14 mengubah haluan ke pulau terdekat untuk kandaskan Tongkang Marine Power 3009, pukul 20:00 WITA Tongkang Marine Power 3009 sudah dikandaskan di pulau Togomogolo, Sulawesi Tengah dan Nahkoda telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Syahbandar Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale dan berdasarkan Laporan Kecelakaan Kapal yang dikeluarkan dan diketahui Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale, ditanda tangani oleh Taufik, S.H., pada tanggal 24 Juni 2020, dan sebagai Nahkoda atas nama Faisal Mahfud. Tergugat tidak memberikan respon, tidak peduli, acuh tak acuh, tidak memberikan jawaban, tidak ada itikad baik, tidak berperan aktif dalam menyelamatkan muatan, dan Tergugat melakukan pembiaran terhadap proses penyelamatan/evakuasi muatan yang berada diatas Tongkang Marine Power 3009. Sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk menyelamatkan muatan yang berada di atas Tongkang Marine Power 3009 dan tidak ada bantuan dari pihak Tergugat, atas tindakan penyelamatan/evakuasi muatan Penggugat mengeluarkan biaya sendiri sebesar Rp.1.753.897.588,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Bahwa, perbuatan Tergugat yang melakukan pembiaran terhadap proses penyelamatan/evakuasi muatan yang berada di atas Tongkang Marine Power 3009 merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, pasal 29: Pemilik, operator kapal, atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, dasar hukum dan fakta hukum sudah tepat serta jelas Penggugat menagihkan biaya penyelamatan/evakuasi muatan kepada Tergugat sebesar Rp.1.753.897.588,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Bahwa Tergugat lalai atau tidak melaksanakan kewajiban dalam proses evakuasi penyelamatan muatan, bersikap acuh tak acuh, mengabaikan, tidak peduli, tidak bertanggung jawab terhadap muatan yang berada di atas Tb. Marina 14-Bg. Marine Power 3009. Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengambil tindakan mengutamakan prinsip keselamatan crew, kapal serta muatan yang berada di atas tongkang, maka Penggugat melakukan upaya penyelamatan muatan dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp.1.753.897.588,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Tergugat belum membayar biaya penyelamatan muatan. Bahwa, Penggugat telah memberitahu Tergugat mengenai kondisi kapal dalam keadaan bahaya dan Tergugat sebagai penyewa kapal tidak memberikan pertolongan atau penyelamatan terhadap muatan dengan segera, sehingga atas perintah Undang-undang Penggugat dengan segera memberikan pertolongan atau upaya penyelamatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD), Bab VII, Tentang Kapal Yang Karam, Kandas, Dan Penemuan Barang-barang Di Laut, pasal 560: Untuk pertolongan yang diberikan kepada kapal yang dalam bahaya, barang barang yang ada di kapal, muatan dan penumpangnya, untuk menyelamatkan jiwa orang-orang yang mengalami kecelakaan kapal dan untuk mengamankan barang-barang temuan di laut dan barang-barang bekas kapal karam, harus dibayar upah penolongan. Kecuali bila pihak-pihaknya mengadakan perjanjian lain, diberikan juga upah penolongan bila pemberian pertolongan itu berhasil baik. Bahwa, tentang kewajiban memberi bantuan/pertolongan dalam penyelamatan atas barang/muatan/cargo disebutkan dalam Undang-undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Kecelakaan Kapal, diantaranya "kandas/dikandaskan", disebutkan dalam pasal 247: Nahkoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta pertolongan dan/atau memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain. Bahwa, pertolongan atau proses evakuasi penyelamatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan adanya asuransi muatan menjadi tanggung jawab Tergugat (pengoperasi kapal), dan Tergugat bertanggung jawab untuk menuntut pihak asuransi yang berpedoman pada Polis Asuransi pengangkutan yang wajib dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Time Charter. Berhasil atau tidak proses penyelamatan muatan/cargo menjadi tanggung jawab Tergugat untuk menjamin biaya penyelamatan muatan yang telah dikeluarkan oleh Penolong (pemilik kapal). Mengenai sewa kapal bulan ketiga Tergugat telah sepakat secara bersama-sama mengikatkan diri dan menandatangani surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 3 yaitu Masa Time Charter pertama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara On Hire Kapal dengan opsi dapat diperpanjang setelah masa time charter pertama berakhir dengan kesepakatan bersama. Dalam Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, tidak ada pasal atau ketentuan yang mengatur atau mewajibkan Penggugat menyediakan kapal pengganti dan tidak ada kesepakatan atau

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kapal pengganti. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran uang sewa kapal bulan ketiga, periode 9 Februari 2020 sampai dengan 8 Maret 2020, sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Adanya perbedaan atau ketidaksesuaian biaya-biaya antara Surat-surat Penggugat dan Tuntutan dalam A quo mengenai biaya evakuasi kapal. Bahwa penjelasan rincian biaya yang telah dijelaskan Tergugat adalah estimasi biaya (artinya masih perkiraan dan belum final) biaya yang akan dikeluarkan dan proses penyelamatan masih berlanjut serta belum selesai, sehingga tidak mungkin Penggugat mengirimkan biaya yang belum final kepada Tergugat. Bahwa pernyataan Tergugat dalam Eksepsi, Error In Persona, keliru, kabur atau tidak jelas karena musibah kecelakaan kapal diakibatkan cuaca buruk (sesuai dengan perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, Pasal 11.8. Bahwa Kapal Marina 14 dalam keadaan kondisi baik dan Penggugat tidak pernah melakukan perbaikan kapal, Penggugat hanya melakukan tindakan evakuasi atau penyelamatan muatan. Perihal penyelamatan kapal dan crew benar dan diakui oleh Penggugat, dan jelas menjadi tanggung jawab Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menagihkan biaya penyelamatan Kapal Marina 14, biaya perbaikan Tongkang Marine Power 3009 kepada Tergugat justru Penggugat hanya menagihkan biaya penyelamatan muatan saja, Penggugat dalam gugatan a quo tidak pernah juga menagihkan biaya penyelamatan Kapal Marina 14, biaya perbaikan Tongkang Marine Power 3009, Penggugat tetap fokus pada penagihan biaya penyelamatan muatan saja. Bahwa pernyataan Tergugat mengenai salah alamat membebaskan seluruh biaya evakuasi kapal kepada Tergugat, melainkan seharusnya pembebanan biaya-biaya tersebut ditujukan kepada pihak asuransi yang telah diklaim oleh Penggugat. Pernyataan Tergugat adalah kekeliruan sangat besar dan mengarang suatu cerita tanpa didasarkan pada dasar hukum perjanjian dan fakta hukum. Bahwa Penggugat hanya mengasuransikan kapal dan tongkang, jadi Polis asuransi muatan Tergugat tidak ada hubungannya dengan Penggugat. Bahwa Tergugat seharusnya membebaskan biaya-biaya penyelamatan/evakuasi muatan yang dikeluarkan Penggugat sebesar Rp.1.753.897.588,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada pihak asuransi yang ditunjuk oleh Tergugat dan diakui oleh Tergugat berdasarkan pasal 12.2 mengenai Asuransi. Kapasitas dan Legalitas Sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan (Persona Standi In Judicio) adalah sesuai Akta Notaris, No: 163, tanggal 23 Maret 2015, kedudukan Penggugat (Yani Yunus) adalah selaku Direktur PT. Marindo Jaya Sejahtera dan

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 92, ayat 1: Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 97, ayat 1: Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98, ayat 1: Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Terugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Tentang eksepsi Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Obscuur Libel adalah formulasi surat gugatan yang tidak jelas, terang atau isinya gelap;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 142 RBg/118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan RBg, tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan, tetapi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberikan fatwa/kaidah hukum bagaimana surat gugatan itu disusun yakni :

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA tanggal 12-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA tanggal 15-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah (Putusan MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1975);



Menimbang, bahwa persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Petendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Petendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan perkara a quo, Penggugat telah menguraikan tentang duduknya perkara dan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Tergugat sudah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian dan nantinya akan dipertimbangkan pada pembuktian pokok perkara. Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Eksepsi Gugatan kabur (Obscuur Libel) beralasan untuk ditolak menurut hukum;

Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Error In Persona adalah yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat keliru;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat adalah pemilik muatan Kapal Marina 14 gandengan Tongkang Marine Power 3009 yang disewa dari Penggugat. Tergugat belum membayar biaya sewa kapal bulan ketiga dan biaya evakuasi penyelamatan barang karena musibah kecelakaan kapal yang diakibatkan cuaca buruk sesuai dengan perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, Pasal 11.8. Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Eksepsi Gugatan Error In Persona beralasan untuk ditolak menurut hukum;

Tentang Eksepsi: Penggugat tidak memiliki kapasitas dan Legalitas sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan (Persona Standi In Judicio);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persona Standi In Judicio adalah yang bertindak sebagai Penggugat tidak berhak;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat 1 menyebutkan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA dan Tergugat digugat dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Helicarg Indonesia mengenai Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019. Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas dan Legalitas sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan (Persona Standi In Judicio) beralasan untuk ditolak menurut hukum;

Tentang Eksepsi Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tersebut bukan ruang lingkup Eksepsi, maka Eksepsi tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar atau lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar uang sewa kapal bulan ke 3 (tiga) periode 09 Februari 2020 sampai dengan 08 Maret 2020, sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sesuai dengan perjanjian time charter, pasal 3 Status dan Masa Sewa, berakhir tanggal 08 Maret 2020. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 5 Pembayaran, nomor 5.8 yaitu Apabila kontrak telah selesai maka Pihak Kedua (Tergugat) wajib membayar demobilisasi ketempat Off-Hire Morosi-Sulawesi Tenggara (pasal 7, nomor 7.1). Bahwa Tergugat tidak membayar atau lalai dalam melaksanakan kewajiban demobilisasi mengembalikan kapal ke Morosi-Sulawesi Tenggara, dan

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



beban biaya demobilisasi bergerak dari Morowali ke Morosi-Sulawesi Tenggara menggunakan bahan bakar minyak (BBM) 3.300 liter x Rp.7.700 = Rp.25.410.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) harus diganti oleh Tergugat. Tergugat juga tidak membayar biaya evakuasi untuk menyelamatkan muatan yang berada di atas Tongkang Marine Power 3009 sebesar Rp.1.753.897.588,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Tergugat berkeinginan untuk menyewa TB. Marina 14 (2x1200 HP)-Bg. Marine Power 3009 (300 Feet) milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan mengoperasikan kapal dengan memuat Nikel di perairan Kalimantan-Sulawesi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat secara bersama-sama mengikatkan diri dan menandatangani Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 3 yaitu Masa Time Charter pertama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara On Hire Kapal dengan opsi dapat diperpanjang setelah masa time charter pertama berakhir dengan kesepakatan bersama. Pada kenyataannya, Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran sewa kapal bulan ke 3 (tiga) periode 09 Februari 2020 s/d 08 Maret 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk harga sewa TB. Marina 14 (2x1200 HP)-Bg. Marine Power 3009 (300 Feet) berdasarkan Surat Perjanjian Time Charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, pasal 4 Harga Sewa, sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat telah membayar biaya sewa kapal sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan uang deposit sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, 20 Januari 2020, pukul 09.30 WITA, Kapal Marina 14 gandengan Tongkang Marine Power 3009 berlayar dari Marombo, tujuan bahodopi, pada hari Selasa 21 Januari 2020, pukul 01.00 WITA, Kapal Marina 14 mengalami cuaca buruk (berombak dan angin kencang), pukul 12.00 WITA Tongkang Marine Power 3009 mengalami kemiringan ke kanan sambil kita terus pantau dari Kapal, pukul 13.30 WITA Tongkang Marine Power 3009 tambah miring ke kanan, jadi Nahkoda melaporkan ke pemilik kapal bahwa

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



Tongkang Marine Power 3009 mengalami kemiringan ke kanan dan pemilik kapal memutuskan agar Tongkang Marine Power 3009 segera dikandaskan di pulau terdekat, pukul 14.00 WITA Kapal Marina 14 mengubah haluan ke pulau terdekat untuk kandaskan Tongkang Marine Power 3009, pukul 20:00 WITA Tongkang Marine Power 3009 sudah dikandaskan di pulau Togomogolo, Sulawesi Tengah dan Nahkoda telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Syahbandar Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale dan berdasarkan Laporan Kecelakaan Kapal yang dikeluarkan dan diketahui Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale, ditanda tangani oleh Taufik, S.H., pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-30 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Muhammad Tahir Muksi, 2. Muhammad Jaenuri, 3 Siti Khoerunisah serta Ahli Asrul Togo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Notaris Mardiah Rasyid, S.H., M.Kn., No. 163, tanggal 23 Maret 2015 tentang Pendirian PT. Marindo Jaya Sejahtera, membuktikan keberadaan Penggugat sebagai Pendiri dan Pengurus PT. Marindo Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0005119.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Marindo Jaya Sejahtera, membuktikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Marindo Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0020845, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Marindo Jaya Sejahtera, membuktikan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Marindo Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 tentang Surat Keterangan Domisili Usaha No.064/DOM/517/BK/XII/2012, atas nama PT. Marindo Jaya Sejahtera, dihubungkan dengan bukti P-5 tentang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. Marindo Jaya Sejahtera membuktikan bahwa PT. Marindo Jaya Sejahtera telah memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-6 tentang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. Marindo Jaya Sejahtera, membuktikan bahwa PT. Marindo Jaya Sejahtera memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-7 tentang Berita Acara ON-HIRE Kapal, memakai Kop Surat PT.Marindo Jaya Sejahtera, Nomor Surat : 067/BAON-/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-CSR/X/19, dibuat tanggal 10 Desember 2019, membuktikan bahwa Kapal TB. MARINA 14/BG. Marine Power 3009 telah ON-HIRE/diserahkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-8 tentang Surat Perjanjian Time Charter Nomor : 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019 antara PT.Marindo Jaya Sejahtera dan PT.Helicarg Indonesia, membuktikan bahwa antara PT. Marindo Jaya Sejahtera dengan PT. Helicarg Indonesia telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa menyewa kapal;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-9 tentang Berita Acara Nahkoda TB.Marina 14-BG Marine Power 3009 atas nama Mahfud Faisal, tanggal 9 Desember 2019, membuktikan bahwa Kapal telah diterima oleh PT. Helicarg Indonesia yang diwakili atas nama Heng;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-10 dan P-11 tentang Print Out pesan Whatsapp Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dengan Nomor : Y4.3-UPP.III-WK/77/II/MLW-2020, membuktikan bahwa kapal: TB. MARINA 14 yang menggandeng BG. Marine Power 3009 telah mendapat Persetujuan Berlayar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-12 tentang Berita Acara Kecelakaan Tongkang BG.Marine Power 3009 pada tanggal 22 Januari 2020, membuktikan bahwa TB. MARINA 14 yang menggandeng BG. Marine Power 3009 telah mengalami kecelakaan;

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-13 tentang Print Out pesan Whatsapp, Surat Panggilan Nomor : UM/20/02/UPP-KDL-2020, dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III, Kolonadale membuktikan bahwa Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III, Kolonadale telah memanggil Nakhoha Kapal TB. MARINA 14 sehubungan dengan kandasanya kapal TB. MARINA 14;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-14 tentang e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 22 Januari 2020 jam 18.26 WIB, dihubungkan dengan alat bukti surat P-15 tentang e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 23 Januari 2020 jam 10.17 WIB, dan alat bukti surat P-16 tentang e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 31 Januari 2020 jam 18.16 WIB, bahwa PT. Marindo Jaya Sejahtera telah memberitahukan kepada PT. Helicarg Indonesia mengenai kecelakaan Kapal TB. MARINA 14;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-17 tentang e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 20 Februari 2020 jam 14.04 WIB, membuktikan PT. Marindo Jaya Sejahtera telah mengundang PT. Helicarg Indonesia dan PT. Garuda Agung Resources, untuk membicarakan langkah-langkah penyelamatan Kapal TB Marina 14 yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020, jam 15.30 wib, di Rasuna Office Park Blok YO No.10-11, Jl. HR. Rasuna Said, Epicentrum-Kuningan, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-18 tentang e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 24 Februari 2020 jam 12.30 WIB, membuktikan bahwa PT. Marindo Jaya Sejahtera telah memberitahukan kepada PT. Helicarg Indonesia, bahwa proses penyelamatan muatan dengan menggunakan pompa muatan dan pompa air dari dalam tanki ternyata effective, maka PT. Marindo Jaya Sejahtera akan melakukan evakuasi rencana kedua;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-19 tentang e-mail Surat Elektronik (Surel) Gmail, tanggal 27 Februari 2020 jam 11.03 WIB, bahwa PT. Helicarg Indonesia selaku operator tidak bisa menanggung biaya evakuasi sebagaimana yang Surat Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-20 tentang pesan Whatsapp, yang dikirim S.Priera Heng, yaitu

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Surat Berita Acara OFF-HIRE dari PT.Helicarg Indonesia, membuktikan bahwa PT.Helicarg Indonesia menyatakan Kapal telah OFF-HIRE/diserahkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-21 tentang Surat Undangan Rapat No.031/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA/SU-Rapat/IV/2021, dibuat tanggal 26 April 2021, bahwa PT. Marindo Jaya Sejahtera telah mengundang PT.Helicarg Indonesia dengan agenda rapat yaitu :

- a. Pembayaran berdasarkan perjanjian time charter Nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, pasal 5;
- b. Kerugian PT. Marindo Jaya Sejahtera atas kandasnya BG. Marine Power 3009 ketika di Charter (disewa) oleh PT. Helicarg Indonesia (pihak pertama), sesuai perjanjian time charter nomor: 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, pasal 5.10;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-22 tentang tangkapan layar (screen shoot) pesan Whatsapp dari handphone Tergugat dan Penggugat, tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 7 tanggal April 2021, membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat melakukan komunikasi melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-23 tentang Surat Somasi/Teguran I (Pertama) – III (Ketiga) Nomor : 008/BSP/S.I-III/IV/2021 tanggal 30 April 2021, bahwa PT. Marindo Jaya Sejahtera melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Somasi kepada PT. Helicarg Indonesia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-24 tentang Surat Account Statement tanggal 30 April 2021, dibuat tanggal 29 April 2021, bahwa PT. Marindo Jaya Sejahtera telah mengirimkan tagihan kepada PT. Helicarg Indonesia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-25 tentang Surat Jawaban Kuasa Hukum Tergugat dari Kantor Bhastara Guntur & Partners, No.08/BGP.V/2021 tertanggal 5 Mei 2021, bahwa PT. Helicarg Indonesia melalui kuasanya menjelaskan Tergugat tidak menjawab Surat Somasi I-III yang dikirimkan oleh Penggugat mengenai pembayaran uang sewa kapal bulan ke-3 periode 9 Februari 2020 sampai dengan 8 Maret 2020, rincian biaya evakuasi penyelamatan muatan yang berada diatas BG. Marine Power 3009, biaya pengeluaran upah crew, biaya demobilisasi jika kapal OFF-HIRE dan Tergugat tidak pernah meminta rincian biaya-biaya yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Account Statement, tertanggal 29 April 2021;

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-26 tentang Rincian biaya evakuasi muatan yang berada diatas BG.Marine Power 3009 dan biaya-biaya yang harus dibayar PT.Helicarg Indonesia, bahwa PT. Marindo Jaya Sejahtera telah menyampaikan kepada PT.Helicarg Indonesia tentang pembayaran sewa bulan ke-3 (tiga) Kapal TB. MARINA 14 dan biaya evakuasi penyelamatan muatan diatas tongkang BG Marine Power 3009;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-27 tentang gambar kejadian BG.Marine Power 3009 mengalami kemiringan karena cuaca buruk dan proses evakuasi muatan yang berada diatas BG.Marine Power 3009,dihubungkan dengan alat bukti surat P-28 tentang Rekaman Video BG. Marine Power 3009 yang mengalami kemiringan ke kanan karena mengalami cuaca buruk, menunjukkan keadaan tongkang BG.Marine Power 3009 setelah mengalami cuaca buruk dan proses evakuasi muatan yang berada diatas BG.Marine Power 3009;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-29 tentang Surat Laporan Kecelakaan Kapal, mengenai Kapal Laut BG.Marine Power 3009, tanggal dan waktu kecelakaan : Hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 jam 01.00 Wita, posisi koordinat 03013.324'S/1220-37.822.E, bahwa Nahkoda atas nama Faisal Mahfud dan diketahui Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale, atas nama Taufik, S.H., NIP. 197306031997031001, membuktikan Nahkoda telah membuat Laporan Kecelakaan Kapal;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-30 tentang tangkapan layar (screen shoot) pesan whatsapp dari handphone Penggugat, percakapan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk berdiskusi di kantor Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat yaitu Muhammad Tahir Mukhsin, dibawah sumpah menerangkan saksi bekerja diatas kapal TB MARINE 14 yang gandeng BG. MARINE POWER 3009 milik PT. Marindo Jaya Sejahtera sebagai Koki. Bahwa kapal berangkat dari Morombo tujuan Morowali dengan muatan Nikel namun saksi tidak tahu Nikel tersebut milik siapa. Bahwa saat perjalanan menuju Morowali, pada bulan Januari 2020, cuaca buruk, angin kencang dan ombak tinggi, kapal oleng dan Nakhoda mengandaskan Tongkang MARINE Power 3009 di pulau terdekat. Bahwa dinding pembatas tongkang rusak akibat dihantam ombak, muatan tumpah sebahagian kelaut. Bahwa Nahkoda kapal telah memberitahukan hal tersebut ke pemilik kapal yaitu PT. Marindo Jaya Sejahtera kemudian PT. Marindo Jaya Sejahtera mengirimkan kapal ITS Ruby

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gandengan Tongkang Indotransruby yang disewa oleh PT. Helicarg Indonesia ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi muatan dengan menggunakan pompa, tapi tidak berhasil. Kemudian PT. Marindo Jaya Sejahtera mengirimkan alat berat berupa excavator amfibi dan excavator biasa PC-200, dibantu oleh tongkang Rhonda dan alat-alat lainnya, kemudian dilakukan evakuasi muatan nikel ke dalam tongkang Rhonda. Bahwa yang melakukan evakuasi adalah Crew PT. Marindo Jaya Sejahtera yang dikepalai oleh Muhammad Jaenuri. Bahwa proses evakuasi memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan karena cuaca buruk pada saat proses evakuasi muatan. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dalam kapal yang berada di pulau bersama dengan Crew lain diatas kapal TB MARINE 14. Setelah Tongkang BG.Marine Power 3009 terapung, maka sisa muatan diatasnya dibawa ke Morowali. Bahwa setahu saksi tujuan evakuasi untuk penyelamatan muatan serta menghindari terjadinya pencemaran air laut, karena banyak masyarakat disekitar pulau tersebut. Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang ikut melakukan evakuasi yang hanya dari PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat yaitu Muhammad Jaenuri dibawah sumpah menerangkan saksi dahulu adalah karyawan PT. Marindo Jaya Sejahtera, kemudian pada tahun 2019 saksi mengundurkan diri. Pada bulan Februari 2020, saksi dihubungi oleh PT. Marindo Jaya Sejahtera dan meminta saksi membantu PT. Marindo Jaya Sejahtera untuk melakukan evakuasi muatan diatas Tongkang BG. MARINE POWER 3009 milik PT. Marindo Jaya Sejahtera. Bahwa saksi merupakan teknisi di bidang perkapalan, karena pengalaman yang dimiliki saksi, PT.Marindo Jaya Sejahtera meminta saksi untuk memimpin evakuasi muatan di atas Tongkang BG. MARINE POWER 3009. Bahwa PT. Marindo Jaya Sejahtera mengirimkan Kapal ITS Ruby gandengan Tongkang Indotransruby di lokasi kejadian. Bahwa saksi mencoba melakukan penyedotan air terlebih dahulu dilambung Tongkang, proses tersebut tidak berjalan baik karena air bercampur batu dan nikel, sehingga saksi meminta kepada PT. Marindo Jaya Sejahtera guna membelikan pompa yang lebih besar lagi. Bahwa usaha pemompaan tersebut juga gagal, kemudian saksi meminta dihadirkan excavator yang dapat terapung di air yaitu excavator amfibi long arm, oleh PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA mencari dan menyewa 2 (dua) excavator dan mengirimkan ke lokasi kandasnya Tongkang BG. MARINE POWER 3009. Bahwa selain excavator, ada tongkang Rhonda dan kapal tongkang lainnya yang ikut membantu evakuasi muatan diatas Tongkang Marine Power 3009, proses evakuasi berjalan baik dan seluruh muatan yang tersisa diatas Tongkang BG.MARINE POWER 3009 berhasil



diselamatkan dan di bawa ke Morowali. Bahwa proses evakuasi memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, karena pada saat evakuasi, cuaca juga tidak mendukung, tiba-tiba angin kencang dan ombak besar, guna menghindari kecelakaan kerja yang dapat menelan korban jiwa maka saksi sebagai kepala evakuasi mengintruksikan kepada Crew untuk berhenti menunggu angin dan ombak reda. Bahwa selama proses evakuasi seluruh kegiatan dilaporkan saksi kepada Manajemen PT. Marindo Jaya Sejahtera baik masalah biaya dan lain sebagainya. Bahwa jika evakuasi muatan tidak dilakukan, maka pencemaran lingkungan akan bertambah buruk. Ketika tongkang (BG. Marine Power 3009) dikandaskan, isi muatan nikel sudah jatuh sebahagian ke laut sehingga mencemari lingkungan. Masyarakat setempat, aparat desa, juga melihat tumpahnya muatan nikel ke laut, karena PT. Marindo Jaya Sejahtera ada melakukan proses evakuasi muatan dengan cepat maka masyarakat setempat tidak marah dan masyarakat setempat memahami musibah yang dialami perusahaan. Jika tidak segera dilakukan proses penyelamatan muatan maka akan banyak mengganggu masyarakat yang mencari nafkah dan tergantung pada alam disekitar pulau tersebut. Bahwa yang rusak adalah dinding Tongkang BG. MARINE POWER 3009 (side board) yang dihantam ombak dan didorong oleh isi muatan dan bukan mesin dari Kapal TB. MARINA 14 sebagai kapal penarik, kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian Nahkoda, akan tetapi karena cuaca buruk dan angin kencang. Bahwa proses yang sulit untuk dilakukan evakuasi yaitu mencari dan mendatangkan excavator amfibi yang khusus dapat mengapung diatas air. Bahwa yang pertama dilakukan saat evakuasi adalah memindahkan muatan Tongkang BG.MARINE POWER 3009 ke atas Tongkang Rhonda dan tongkang lainnya dengan menggunakan excavator amfibi dan excavator biasa ditambah dengan pompa. Bahwa selama proses evakuasi sepengetahuan saksi seluruh biaya ditanggung oleh PT.Marindo Jaya Sejahtera. Sebelumnya saksi tidak tahu nikel tersebut milik siapa, setelah dilapangan saksi tahu dari PT.Marindo Jaya Sejahtera bahwa nikel tersebut milik orang lain yaitu PT. Helicarg Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat yaitu Siti Khoerunisah, dibawah sumpah menerangkan saksi adalah karyawan PT.Marindo Jaya Sejahtera sebagai staff dibagian Finance/penagihan. Bahwa tugas saksi menagih tagihan kepada seluruh rekan kerja PT.Marindo Jaya Sejahtera, yang berhubungan dengan urusan perusahaan. Bahwa saksi mengetahui Perjanjian Time Charter Nomor : 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tertanggal 09 Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Tergugat PT. Helicarg Indonesia belum membayar uang sewa kapal pada bulan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) tiga periode 9 Februari 2020 sampai dengan 8 Maret 2020, sebagaimana perjanjian Time Charter. Bahwa saksi mengetahui musibah yang menimpa Tongkang BG.MARINE POWER 3009 saat berlayar dari Morombo menuju Morowali pada tanggal 21 Januari 2020 akibat angin kencang dan ombak besar, sehingga Tongkang BG.MARINE POWER 3009 dikandaskan oleh Nahkoda. Bahwa saksi mengetahui proses evakuasi muatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan karena saksi yang membuat invoicenya. Bahwa proses evakuasi memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, seluruh pengeluaran evakuasi diketahui oleh saksi. Bahwa saksi pernah mengirim invoice tagihan kepada PT. Helicarg Indonesia namun tidak ditanggapi. Bahwa PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA telah beberapa kali mengirimkan surat tagihan kepada PT. Helicarg Indonesia perihal rincian biaya evakuasi muatan Tongkang BG.MARINE POWER 3009, namun tidak ada respon sampai dengan saat ini. Bahwa tagihan yang belum dibayar adalah sewa bulan (3) ketiga sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), biaya penyelamatan evakuasi muatan sejumlah Rp. 1.753.897.588,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan biaya demobilisasi Kapal TB. Marina 14-Bg Marine Power 3009 dari Morowali ke Marosi-Sulawesi Tenggara dan biaya BBM sejumlah Rp. 25.410.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada di bayarkan oleh PT. Helicarg Indonesia kepada PT.Marindo Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu Asrul Togo, S.H., berpendapat Bahwa Asuransi pada umumnya dilihat dari segi ekonomi adalah pengalihan resiko atau pelimpahan resiko oleh satu pihak kepada pihak asuransi dengan berkewajiban membayar sejumlah uang yang disebut premi asuransi. Asuransi dari aspek hukum adalah perjanjian asuransi suatu perjanjian dimana mempunyai tiga unsur yaitu: 1. Unsur penerima premi oleh penanggung, 2. unsur janji penanggung untuk ganti rugi atas kerugian atas kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak tentu/peristiwa yang datang dengan tiba tiba/tidak diduga dan tidak dikehendaki oleh pihak tertanggung. Bahwa lazimnya polis asuransi yang dipergunakan untuk barang dagangan yaitu Marine Kargo atau polis pengangkutan barang. Bahwa jika salah satu kapal pengangkutan barang di asuransikan, tidak ada keharusan isinya di asuransikan, kecuali disepakati sebelumnya oleh para pihak. Bahwa satu pertanggungan tidak dapat menanggung dua resiko, karena kondisinya berbeda. Bahwa yang berhak menjadi Tertanggung adalah orang yang mempunyai kepentingan atas objek yang dipertanggungkan, itu mutlak dan diatur

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD), bila Tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas objek tertanggung, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Bahwa di dalam asuransi Marine Kargo ada 3 kondisi yaitu Institute Cargo Clauses (A) semua resiko ditanggung (all Risks), Institute Cargo Clauses (B) termasuk barang kena air juga di tanggung dalaam asuransi ini dan Institute Cargo Clauses (C) semua kecelakaan pengangkutan ditanggung dalam asuransi ini serta poin demi poin diatur jelas dalam polis asuransi. Bahwa jika suatu kapal mengalami musibah, maka Nahkoda/Kapten kapal harus mengambil tindakan terlebih dahulu untuk langkah penyelamatan, bisa dengan cara dikandaskan dan lain-sebagainya, sebab Nahkoda adalah pemimpin kapal yang diatur dalam Undang Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Bahwa prinsip asuransi adalah kerugian yang sebenarnya dialami oleh Tertanggung, artinya tidak termasuk keuntungan oleh Tertanggung, jika tidak total loss berarti ada barang yang terselamatkan, maka ganti rugi khusus hanya untuk yang rugi saja, yang selamat tetap menjadi milik si Tertanggung, jika hal tersebut tidak diinginkan lagi oleh si Tertanggung, maka asuransi dapat mengambil alih sisa barang tersebut. Bahwa klaim asuransi hanya untuk unsur ketidak sengajaan, unsur yang tidak dikehendaki oleh Tertanggung, jika unsur atau kejadian tersebut dikehendaki oleh Tertanggung, maka asuransi tidak mengklaim polis asuransinya. Jika dalam suatu perjanjian ada mengatur tentang asuransi barang masing-masing pihak, akan tetapi pada kenyataannya hanya sepihak yang mengasuransikan, maka kembali kepada sanksi dalam perjanjian yang dibuat. Bahwa terhadap barang yang telah diasuransikan dapat diasuransikan kembali kepada pihak lain, hal ini selama memenuhi nilai barang dan tidak melebihi nilai barang yang diasuransikan, dalam praktek dikenal dengan polis berjalan bersama artinya bisa dua polis dan juga lebih asal jumlah pertanggungannya tidak melebihi nilai barang tersebut. Bahwa terhadap asuransi muatan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak pengangkut/orang lain. Bahwa terhadap barang yang diasuransikan kemudian menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dia (pemilik) diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan tersebut, dalam asuransi dikenal tanggung jawab hukum pada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T- 37 dan Saksi-Saksi yaitu 1. saksi Agyl Chandra Kusuma Feryne dan 2. saksi Sulaiman;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0054770.AH. 01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, Tentang Persetujuan



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Helicarg Indonesia, membuktikan Tergugat merupakan Badan Hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar telah ditandatangani oleh Menteri Hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-2 tentang Akta No. 4 tanggal 8 Agustus 2019 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Helicarg Indonesia oleh Notaris Diana Puspasari, S.H, membuktikan Sujanto Prieria merupakan Direktur Utama Perseroan yang dapat mewakili PT Helicarg Indonesia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-3 tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120003862449 tanggal 24 Agustus 2019, dihubungkan dengan alat bukti surat T-4 tentang Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 24 Agustus 2019, membuktikan bahwa PT. Helicarg Indonesia telah memiliki Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-5 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3173051107700002 atas nama Sujanto Prieria tanggal 3 Maret 2020, membuktikan domisili Sujanto Prieria;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-6 tentang Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, membuktikan bahwa antara PT. Marindo Jaya Sejahtera dengan PT. Helicarg Indonesia telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa menyewa kapal;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-7 tentang Peta pelayaran TB Marina 14 & BG Marine Power 3009, membuktikan bahwa rute pelayaran pengangkutan barang berupa nikel dari Pelabuhan muat (*port of loading*) di Morombo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menuju Pelabuhan Bongkar (*port of discharge*) di Bahodopi, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-8 tentang Foto-foto keadaan Tongkang BG Marine Power 3009 milik Penggugat tenggelam sebagian dan miring ke kanan dihubungkan dengan alat bukti surat T-9 tentang Foto Tugboat Marina 14 dan Tongkang BG Marine Power 3009 milik Penggugat setelah dikandaskan di pulau Togomogolo, membuktikan bahwa kondisi Tongkang BG Marine Power milik Penggugat setelah dikandaskan di pulau terdekat yaitu pulau Togomogolo akibat kecelakaan yang disebabkan cuaca buruk berupa badai kencang dan ombak besar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-10 tentang Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance No. Y4-3-UPP.III-WK/77/I/MLW-2020 tanggal 19 Januari 2020 dihubungkan dengan alat



bukti surat T-11 tentang Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance No. Y4-3-UPP.III-WK/78/I/MLW-2020 tanggal 19 Januari 2020, membuktikan bahwa Syahbandar (Harbour Master) telah menyetujui pelayaran kapal TB Marina 14 menggandeng BG Marine Power 3009 dari Pelabuhan muat (*port of loading*) di Marombo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara ke Pelabuhan bongkar (*port of discharge*) di Bahodopi, Sulawesi Tengah, sesuai dengan surat pernyataan keberangkatan kapal yang dibuat oleh Nakhoda Faisal Mahfud tanggal 18 Januari 2020 dan membuktikan jumlah awak kapal yang ikut berlayar dalam proses pengangkutan barang berjumlah 11 (sebelas) orang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-12 tentang Berita Acara dari Nakhoda Faisal Mahfud yang dikirim oleh Perusahaan Penggugat PT. Marindo Jaya Sejahtera dan dibuat oleh Jusriadi, *Chief Officer* tanggal 22 Januari 2020, membuktikan bahwa Nakhoda Faisal Mahfud TELAH memberitahukan kronologis kecelakaan kapal yang mengalami cuaca buruk ombak besar dan angin kencang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 01:00 Wita;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-13 tentang Ship Particular, membuktikan bahwa spesifikasi kapal, yaitu TB Marina 14 dan Tongkang BG Marine Power 3009 dan Penggugat memiliki domisili kantor di Jakarta yaitu di Rasuna Office Park Blok YO No.10-11, Jl. H.R. Rasuna Said, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-14 tentang Chat Whatsapp Daily Noon Report dari Kapten Nasrul Kapal Ruby tanggal 6 Februari 2020, membuktikan bahwa BBM kapal Rubi telah ditransfer ke Kapal TB Marina 14 guna kepentingan evakuasi Tongkang BG Marine Power 3009 sebanyak 2000 (dua ribu) liter;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-15 tentang Invoice/Tagihan No. 003/MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, membuktikan bahwa Penggugat PT. Marindo Jaya Sejahtera menagih pembayaran sewa kapal bulan kedua sebesar Rp 691.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat agar ditransfer ke rekening BCA a/n PT Marindo Jaya Sejahtera;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-16 tentang Bukti Transfer Sewa Kapal Bulan Kedua oleh Tergugat kepada perusahaan Penggugat PT Marindo Jaya Sejahtera tanggal 9 Januari 2020 dihubungkan dengan alat bukti surat T-17 berupa Rekening koran atas bukti Transfer Sewa Kapal Bulan Kedua oleh Tergugat kepada perusahaan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Marindo Jaya Sejahtera tanggal 9 Januari 2020, membuktikan bahwa Tergugat telah membayar uang sewa bulan kedua kepada perusahaan Penggugat PT Marindo Jaya Sejahtera sebesar Rp 691.600.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-18 tentang Invoice/Tagihan No. 002/MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, dihubungkan dengan surat bukti T-19 tentang Bukti Transfer uang Deposit oleh Tergugat kepada perusahaan Penggugat PT Marindo Jaya Sejahtera tanggal 17 Desember 2019, membuktikan bahwa Penggugat PT. Marindo Jaya Sejahtera menagih pembayaran uang Deposit sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat agar ditransfer ke rekening BCA a/n PT Marindo Jaya Sejahtera dan Tergugat telah membayar lunas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-20 tentang Surat Kesepakatan Bersama No. 001/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI-GAR/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan belum ditandatangani, membuktikan bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk membayar biaya evakuasi sesuai kesepakatan tanggal 22 Februari 2020 dan menunjukkan bahwa pemilik muatan adalah PT Garuda Agung Resources;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-21 tentang Penolakan Surat Kesepakatan Bersama dari Tergugat tanggal 27 Februari 2020, membuktikan bahwa Tergugat menolak kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan alasan Asuransi Kapal dan ABK nya sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan Penggugat PT Marindo Jaya Sejahtera sesuai dengan Perjanjian Time Charter No. 16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 dan Asuransi muatan menjadi tanggung jawab PT Garuda Agung Resources;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-22 tentang Surat perihal Berita Acara TB Marina 14 / BG Marine Power 3009 No: 013/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA/II/2020 tanggal 31 Januari 2020, membuktikan bahwa kronologis kejadian kecelakaan kapal milik Penggugat yang ditulis langsung oleh Nakhoda Faisal Mahfud;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-23 tentang Berita Acara Off Hire tanggal 30 April 2020, membuktikan bahwa Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat mengenai status off hire kapal milik Penggugat. Masa sewa bulan kedua, Tergugat hanya

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



menikmati pemakaian kapal selama 13 (tiga belas) hari saja mulai sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020, sedangkan periode kontrak yaitu tanggal 9 Januari 2020 sampai 8 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-24 tentang Chat Whatsapp pemberitahuan status *off hire* dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 1 Mei 2021, membuktikan bahwa pemberitahuan *off hire* juga langsung disampaikan melalui Whatsapp kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-25 tentang Estimasi biaya penyelamatan muatan dan tongkang No. 015/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-JKT/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, membuktikan bahwa Penggugat telah memberitahukan Estimasi biaya penyelamatan muatan dan tongkang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-26 tentang Surat perihal Progres Evakuasi BG Marine Power 3009 dari perusahaan Penggugat kepada Tergugat tanggal 17 Februari 2020, membuktikan bahwa Penggugat telah memberitahukan Progres Evakuasi BG Marine Power 3009 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-27 tentang Chat Whatsapp dengan Kuasa Tergugat dalam proses penagihan sisa uang deposit dan sisa uang sewa kapal bulan kedua di kantor Penggugat di Jakarta tanggal 26 April 2021, membuktikan Tergugat melalui kuasanya menagih uang sisa deposit dan sisa hari sewa kapal bulan kedua yang kurang dibayar atau dikembalikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-28 tentang Foto Kedatangan Kuasa dari Tergugat dalam proses penagihan sisa uang deposit yang kurang dibayar oleh Penggugat dan sisa uang sewa kapal pada masa sewa bulan kedua selama 17 hari sisa tanggal 26 April 2021, membuktikan Tergugat telah melakukan penagihan bersama-sama dengan kuasanya terkait pengembalian sisa uang deposit yang kurang dibayar oleh Penggugat beserta sisa uang 17 (tujuh belas) hari sewa kapal pada masa sewa bulan kedua di kantor Penggugat dengan alamat Rasuna Office Park Blok YO No.10-11, Jl. H.R. Rasuna Said, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-29 tentang Surat Undangan Rapat No.031/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA/SU-Rapat/IV/2021 tanggal 26 April 2021, membuktikan Penggugat mengirim surat undangan rapat untuk bertemu pada tanggal 5 Mei 2021 di kantor



Penggugat di Gedung Rasuna Office Park Blok YO No.10-11, Jl. H.R. Rasuna Said, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan pada jam 13:00 WIB;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-30 tentang Invoice/Tagihan Peggugat yang dikirim kepada Tergugat mengenai biaya evakuasi dan penyelamatan tongkang dan muatan tanggal 29 April 2021, membuktikan bahwa Peggugat telah mengirimkan Invoice/Tagihan biaya evakuasi dan penyelamatan tongkang dan muatan Rp. 1.758.559.422,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-31 tentang Account Statement PT Marindo Jaya Sejahtera membuktikan bahwa Peggugat telah mengirimkan Account Statement kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-32 tentang Somasi/Teguran I & III No. 008/BSP/S.I-III/IV/2021 tanggal 30 April 2021, Peggugat telah menyampaikan Somasi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-33 tentang Fotokopi Surat Kuasa No. 34/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA/SK/S-Kuasa/IV/2021 tanggal 26 April 2021, membuktikan Tergugat telah memberi kuasa kepada Kuasanya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-34 tentang Chat dengan Tim Kuasa Tergugat dalam melakukan pencarian dan menemukan tempat kediaman istri ketiga Yunus tanggal 27 Juni 2021, membuktikan bahwa Tergugat berhasil menemukan rumah tempat kediaman Yunus bersama istri ketiganya di kawasan Bintaro;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-34 tentang Foto muka istri muda/ketiga Peggugat yang ditemukan oleh Tim Tergugat di rumah kediamannya, yang bernama ibu Sarah, membuktikan foto istri muda/ketiga Peggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-35 tentang Berita media online kailipost.com dengan judul "Kecelakaan Kapal Tongkang, Polsek Bungku Selatan Lakukan Penyelidikan" (diakses pada tanggal 28 April 2021), tanggal 30 Januari 2020 dihubungkan dengan surat bukti T-37 tentang Berita media online akuratnews.com dengan judul Kecelakaan Kapal Tongkang TB Marina, Polsek Bungku Selatan Lakukan Penyelidikan" (diakses pada tanggal 28 April 2021) tanggal 30 Januari 2020 membuktikan bahwa bahwa kecelakaan BG Marine Power 3009 sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penanganan kepolisian Polres Morowali dalam bentuk penyelidikan dan kecelakaan tongkang BG Marine Power diakibatkan cuaca buruk;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu Agyl Chandra menerangkan saksi kenal dengan Chaerunisa, bagian finance di PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA. Bahwa saksi dahulu bekerja di bagian *Corporate HR*, dan *Legal Officer* PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA yang bertugas untuk merekrut karyawan, dan mengurus kontrak-kontrak kerjasama, dan perizinan-perizinan kapal. Saksi bekerja di PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2020. Bahwa saksi kenal dengan Sujanto Prier yang merupakan mitra bisnis PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA, yaitu PT. Helicarg Indonesia. Bahwa juga saksi mengetahui Perjanjian Time Charter antara PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA dengan Pt Helicarg Indonesia yang dibuat pada bulan Desember 2019. Bahwa saksi mengetahui perjanjian tersebut walaupun saat itu belum bekerja di PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA karena saat evakuasi kapal, saksi yang mengurus segala dokumen terkait evakuasi kapal. Bahwa kapal mengalami kecelakaan karena cuaca buruk sehingga untuk penyelamatan dikandaskan ke pulau terdekat sehingga mengalami kerusakan pada bagian *side board* kanan sehingga muatan miring ke kanan dan sebagian tumpah kelaut. Saksi mengetahui kondisi tongkang karena berada dalam satu group whatsapp manajemen PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA terkait evakuasi. Bahwa kecelakaan terjadi di bulan Januari 2020. Bahwa dalam Perjanjian Time Charter, ketika kondisi kapal tidak dapat dioperasikan maka si pencarter dibebaskan dari biaya sewa. Bahwa saksi menerangkan evakuasi dilakukan untuk penyelamatan muatan dan kapalnya. Bahwa nilai nominal sebagaimana bukti Account Statement tidak benar dan segala biaya sebagaimana bukti Account Statement sudah diklaim ke asuransi. Bahwa yang diklaim kepada asuransi adalah terkait Tongkang BG Marine Power 3009. Bahwa apabila kerusakan bukan disebabkan karena kelalaian pihak kedua atau yang menyewa kapal, maka yang menyewa kapal dibebaskan dari biaya sewa. Bahwa kapal adalah tanggung jawab pemilik kapal, dan mengenai muatan/barang menjadi tanggung jawab pemilik barang/muatan. Bahwa Deposit tidak dapat dijadikan biaya sewa. Bahwa deposit harus dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah perjanjian berakhir. Bahwa setelah evakuasi kapal dilakukan perbaikan di galangan. Bahwa Tongkang mengalami kerusakan fisik dimana *side board* tongkang mengalami rusak parah. Bahwa musibah kecelakaan dikarenakan cuaca buruk. Bahwa PT. Helicarg Indonesia ikut membantu dengan menyewa kapal Ruby untuk membantu proses evakuasi. Bahwa tanggung jawab evakuasi tidak diatur dalam Perjanjian Time Charter. Bahwa saksi pernah

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi oleh pihak asuransi terkait investigasi/survei perusahaan asuransi dan saksi sendiri yang mengajukan klaim kepada asuransi. Bahwa pernah melihat Surat Kesepakatan Bersama terkait biaya evakuasi. Bahwa PT. Helicarg Indonesia tidak ikut menandatangani Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA. Setelah kejadian insiden kecelakaan kapal, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sewa kapal untuk bulan ketiga. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dokumen tanggal 5 April terkait *off hire* yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat Sulaiman, dibawah sumpah menerangkan saksi menerangkan bekerja sebagai Crew/ABK Mualim II di kapal TB Marina 14. Bahwa saksi berada di atas kapal saat kapal mengalami kecelakaan. Bahwa pada saat kecelakaan kapal sedang berangkat dari Marombo menuju Morowali. Bahwa karena cuaca buruk, kapal menjadi miring, dan Nahkoda menelepon Owner kapal lalu kapal dikandaskan dan setelah dikandaskan maka Tongkang menjadi rusak dimana side board kapal dan pagar penyangga rusak parah. Bahwa proses evakuasi berlangsung selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli yang diajukan Tergugat yaitu : Dr. Hasni, S.H., M.,H memberikan pendapat apabila sudah diperjanjikan tanggung jawab atas kerusakan ada pada pemilik kapal, maka tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Bahwa apabila mengenai biaya evakuasi tidak pernah diperjanjikan, maka biaya evakuasi tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Bahwa penyewa tidak dapat dibebankan untuk berprestasi membayar sewa jika tidak dapat memanfaatkan barang yang disewanya, barang yang disewa tidak dapat dinikmati. Bahwa perjanjian hanya mengikat pada pihak-pihak yang menandatangani. Perjanjian tidak mengikat kepada pihak yang tidak sepakat mengacu kepada Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdota. Bahwa keadaan memaksa adalah di luar kesalahan salah satu pihak. Bahwa Ahli apabila ada kejadian seperti ombak besar dan angin kencang maka dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Bahwa apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian, maka kembali kepada aturan dalam KUHPerdota yang mengatur. Bahwa apabila ada barang yang telah diasuransikan, maka terjadilah peralihan resiko, resiko beralih kepada pihak asuransi dan tidak dapat diklaim kepada pihak lain dalam perjanjian. Bahwa jika barang yang disewakan musnah karena kecelakaan maka bukanlah pembatalan sepihak melainkan perjanjiannya gugur sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdota. Bahwa syarat *force majeure* adalah diluar kesalahan para pihak;



Menimbang, bahwa Wanprestasi yang dalam bahasa belanda disebut *wanprestatie* adalah kealpaan, kelalaian. (Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu Semarang Indonesia, hal.897);

Menimbang, bahwa apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan Gugatan Wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya Gugatan Wanprestasi adalah untuk menempatkan Penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah merupakan implikasi dari tidak terlaksananya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPdata berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa apabila terjadi Wanprestasi maka diminta adalah penggantian biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa dalam dalam Perjanjian Time Charter No : 16/TC-MM-PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 Pasal 11.8 menyebutkan "Selama dalam masa sewa, kapal tidak dapat dioperasikan disebabkan oleh keadaan alam/cuaca yang tidak memungkinkan atau peraturan-peraturan yang diterapkan pemda setempat, sewa tetap diperhitungkan dan menjadi tanggung jawab pihak kedua. Apabila kapal tidak dapat dioperasikan disebabkan ada pemberitahuan larangan berlayar dari kantor pelabuhan setempat maka perhitungan sewa kapal menjadi tanggung jawab pihak kedua";

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Time Charter No : 16/TC-MM-PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 Pasal 3.1 menyebutkan "Masa Time Charter pertama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara On Hire kapal dengan opsi dapat diperpanjang setelah masa Time Charter pertama berakhir dengan kesepakatan bersama";



Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-9 tentang Berita Acara On Hire bahwa kapal telah On Hire/diterima Tergugat pada tanggal 9 Desember 2021, maka masa sewa akan berakhir pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat Penggugat yaitu P-12 tentang Berita Acara Kecelakaan Tongkang TB. Marina 14 BG. Marine Power 3009/GT.3065 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat oleh Faisal Mahmud selaku Nahkoda dihubungkan dengan alat bukti surat P-29 tentang Surat Laporan Kecelakaan Kapal, mengenai Kapal Laut BG. Marine Power 3009, tanggal dan waktu kecelakaan : Hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 jam 01.00 Wita, posisi koordinat 03013.324'S/1220-37.822.E, membuktikan bahwa Nahkoda atas nama Faisal Mahfud diketahui Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonodale, atas nama Taufik, S.H., NIP. 197306031997031001, bahwa kecelakaan Kapal TB. Marina 14 BG yang menggandeng Marine Power 3009/GT.3065 karena cuaca buruk. Hal ini didukung dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kecelakaan Kapal TB. Marina 14 BG yang menggandeng Marine Power 3009/GT.3065 terjadi masih dalam masa sewa, maka Tergugat tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian Time Charter No : 16/TC-MM-PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 Pasal 11.8;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat Penggugat sebagaimana P-18 tentang Surat Penggugat PT. Marindo Jaya Sejahtera Nomor : 015/MJS-JKT/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal : Estimasi biaya penyelamatan muatan dan tongkang yang ditujukan kepada Tergugat PT. Helicarg Indonesia selaku Operator kapal dan PT. Garuda Agung Resources (GAR) selaku pemilik muatan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, Penggugat PT. Marindo Jaya Sejahtera selaku pemilik kapal, Tergugat PT. Helicarg Indonesia selaku Operator kapal dan PT. Garuda Agung Resources (GAR) selaku pemilik muatan telah menyepakati bahwa pembiayaan evakuasi ditanggung bersama. Hal ini sesuai dengan surat bukti Penggugat yaitu P-19 dan surat bukti Tergugat yaitu T-20, namun Tergugat menolak menandatangani sesuai dengan surat bukti T-21;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) karena sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Time Charter nomor:16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) kecelakaan terjadi akibat keadaan alam/cuaca yang tidak memungkinkan maka sesuai dengan Surat Perjanjian Time Charter nomor:16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, Pasal 11.8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yang meminta "Menghukum Tergugat dengan membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat untuk tindakan evakuasi penyelamatan muatan sebesar Rp 1.753.897.588,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pada tanggal 21 Februari 2020, Penggugat PT. Marindo Jaya Sejahtera selaku pemilik kapal, Tergugat PT. Helicarg Indonesia selaku Operator kapal dan PT. Garuda Agung Resources (GAR) selaku pemilik muatan telah menyepakati bahwa pembiayaan evakuasi ditanggung bersama dimana masing-masing pihak menanggung sepertiga dari biaya yang dikeluarkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya evakuasi penyelamatan muatan dan tongkang sebesar $\text{Rp}1.753.897.588,00 : 3 = \text{Rp}584.632.529,33$, (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh tiga rupiah) maka petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) yang meminta Menghukum Tergugat membayar kerugian akibat Demobilisasi kapal dari Morowali ke Morosi, biaya bahan bakar minyak (BBM) Solar TB. Marina 14-Bg. Marine Power 3009 sebesar Rp.25.410.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembiayaan evakuasi ditanggung bersama dimana masing-masing pihak menanggung sepertiga dari biaya yang dikeluarkan dan telah dikabulkan sedangkan biaya Demobilisasi kapal dari Morowali ke Morosi sudah termasuk didalam biaya evakuasi, maka petitum angka 7 (tujuh) beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Hukum Verstek,

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm



banding atau kasasi, karena tidak memenuhi syarat untuk menjalankan putusan serta merta sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2021, maka petitum angka 8 (delapan) beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang membatalkan secara sepihak atas sewa Tb. Marina 14-Bg. Marine Power 3009 berdasarkan Perjanjian Time Charter nomor:16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019, adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melakukan seluruh pembayaran uang sewa untuk pemakaian time charter dan pembayaran deposit, sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Time Charter Nomor:16/TC-MM/PT. MARINDO JAYA SEJAHTERA-HI/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat terhadap sewa kapal bulan ke 3 (tiga) Periode 09 Februari 2020 sampai dengan 08 Maret 2020 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas kerugian Penggugat untuk tindakan evakuasi penyelamatan muatan dan tongkang sebesar Rp584.632.529,33 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh tiga rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, David P. Sitorus. S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Nanang Herjunanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 24 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

David P. Sitorus. S.H.,M.H.

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	100.000,00
3. Risalah Panggilan	: Rp	795.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
= : Rp		965.000,00
(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 82 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm